

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PRAKTIK PERKAWINAN POLIANDRI DI DESA LEKOPADIS
KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI
MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

OLEH

IBNU HAJAR

NIM:20156122006

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”**, disusun oleh saudara **Ibnu Hajar, Nim 20156122006**, mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Islam pada Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Kamis 26 Februari 2026 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 04 Maret 2026 M
Rabu , 14 Ramadhan 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh
Ketua Jurusan SEBI

Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP.198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **IBNU HAJAR**, NIM: **20156122006**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”**, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut,


Majene, 12 Januari 2026

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012000

Pembimbing II



Nur Akifah Janur, Amd.B.Ing,S.H.,M.H.
NIP. 199305072020122028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Hajar
NIM : 20156122006
Tempat Tanggal Lahir : Lekopadis, 2 Desember 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun 2 Lekopadis Kec, Tinambung
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Mejene, 22 Januari 2026

Penyusun,



Ibnu Hajar

Nim: 20156122006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda **Ibrahim** dan Ibunda **Hajara** telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai
5. Ibu Nur Akifa Janur, A.Md.,B.ing.,S.H.,M.H sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum. masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil
10. Kepada Sekertaris Desa Lekopadis kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar karena telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten

Polewali Mandar.

11. Terima kasih pula kepada bapak Mas'ud selaku kepala dusun 1 Lekopadis Desa Lekopadis yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam Melaksanakan penelitian di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabuoaten Polewali Mandar.
12. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada teman-teman pejuang skripsi kelas HKI 1 Angkatan 2022 yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran serta bersedia membantu setiap kesulitan yang penulis temui selama proses penyusunan skripsi.
13. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh keluarga dan teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin.

Majene, 12 Januari 2026

Penulis,



Ibnu Hajar

20156122006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Kajian Umum Perkawinan dan Poliandri.....	12
1. Ketentuan Perkawinan.....	12
a. Definisi Perkawinan.....	12
b. Hukum Nikah.....	13
c. Rukun dan Syarat Nikah.....	13
d. Putusnya Perkawinan.....	14
e. Tujuan Pernikahan.....	25
2. Ketentuan Poliandri.....	25
a. Definisi Poliandri.....	25
b. Larangan Poliandri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31

B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data.....	32
D. Metode pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Pengujian Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Desa lekopadis.....	35
B. Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	37
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	45
D. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	53
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

lampiran 1 Lampiran wawancara dengan Bapak PR (suami pertama)	69
lampiran 2 wawancara dengan Ibu A (Istri)	70
lampiran 3 wawancara dengan bapak Mas'ud (Kepala Dusun Satu).....	71
lampiran 4 wawancara dengan Akademisi	72
lampiran 5 Gambar wawancara oleh Bapak PR (Suami Ibu A).....	73
lampiran 6 Gambar wawancara dengan Ibu A	74
lampiran 7 Gambar wawancara dengan Bapak Mas'ud (Kepala Dusun 1)	75
lampiran 8 Gambar wawancara dengan Akademisi	76

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	fathāh dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (°), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf يber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِالله *dīnullāh* billāh

Adapun *tā' marbūṭahdi* akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-)

ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>Subh{a>nahu> wa ta’a>la></i>
Saw	=	<i>Sallalla>hu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sala>m</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali ‘Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Ibnu Hajar
Nim : 20156122006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana Praktek Poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara, dengan informan yang melakukan praktik Perkawinan Poliandri. Serta menggunakan pendekatan penelitian Perundang-undangan, Teologi Normatif Syar'i dan Pendekatan Sosiologis Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan poliandri terjadi akibat Ibu A melangsungkan perkawinan kedua dengan Bapak K, sementara Ibu A masih terikat perkawinan dengan Bapak PR tanpa adanya perceraian baik secara agama maupun melalui Putusan Pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan kedua tersebut dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan larangan menikahi perempuan yang masih bersuami sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, menurut hukum positif praktik tersebut melanggar asas monogami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 402 Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Implikasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poliandri menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak baik suami pertama sebagai pihak yang dirugikan dan berhak atas perlindungan hukum. Bagi pelaku, berpotensi dikenai saknsi hukum. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam mencegah praktik perkawinan yang melanggar hukum serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan Hukum Nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan merupakan ikatan suci yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah keluarga. Ia merupakan momen penting dalam kehidupan antar manusia yang berlainan jenis, yang bertujuan membentuk kesatuan dalam rumah tangga. Perkawinan tidak semata-mata berlandaskan pada kebutuhan biologis yang sah secara hukum, melainkan juga merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan menjadi salah satu cara untuk melanjutkan kehidupan di dunia. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Namun, manusia memiliki keistimewaan karena dibekali akal yang membedakannya dari makhluk lainnya.¹

Aturan mengenai perkawinan sebenarnya sudah ada sejak masa masyarakat terdahulu yang dapat dikatakan sederhana dan dijaga keberlangsungannya oleh kelompok masyarakat serta para tokoh-tokoh seperti tokoh adat dan tokoh agama. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan hadirnya pemerintahan dalam suatu negara, aturan serta tata tertib perkawinan pun mengalami perkembangan. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah dikenal sejak zaman kuno, seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, masa penjajahan Belanda, hingga masa setelah kemerdekaan. Bahkan, peraturan yang telah ada tidak hanya mengatur lokal itu sendiri, akan tetapi juga mencakup warga negara asing, seiring dengan semakin luasnya interaksi masyarakat Indonesia dengan dunia luar.²

¹ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Cet. I,;Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h 1.

² Dwi atmoko dan ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, h 2.

Salah satu norma yang terdapat dalam perkawinan adalah aturan monogami, hal ini dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ”pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.³ Bunyi dari pasal ini sejalan dengan dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنُذَرُوا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya;

”Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴

Terjemahan mandar;

*”Anna andiango’o na mala adil di baine-bainemu, mauo melo’ sanna’ mappogau’bassa di’o, sawa’ bassami di’o dao sangga’rewa (tottong) lao di tomuelo’i) anna andiangmi mupaso’ na laenna. Anna mua’ diangmo’o mappicoai anna mamppiara alawemu. Jari sitonganna Puang Allah Taala pa’dappang na makkesayang”.*⁵

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa seseorang yang menjalani poligami kemungkinan besar tidak akan mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa poligami dilarang bagi laki-laki. Ketidakmampuan untuk bersikap adil yang dimaksud dalam ayat itu lebih mengarah pada aspek cinta dan kasih sayang. Sementara dalam hal-hal lain,

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3.

⁴ Quran Kemenag , 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4from=176> diakses pada tanggal 9 Mei 2025.

⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 176.

seperti pemberian nafkah lahir maupun batin, seseorang masih dimungkinkan untuk bersikap adil.⁶

Diperbolehkannya poligami dalam Islam tentu ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh seorang suami ataupun istri sah yang tercantum dalam kartu keluarga, selain itu harus mendapat izin dari istrinya. Namun, adapula kasus lain yaitu seorang istri memiliki lebih dari satu suami, di waktu yang bersamaan yang disebut sebagai poliandri.⁷ Poliandri menurut bahasa berasal dari Yunani yaitu *polus* berarti banyak, *aner* berarti negatif, dan *andros* berarti laki-laki. Secara terminologis, poliandri dapat diartikan sebagai perempuan yang memiliki suami yang lebih dari satu. Namun poligami lebih umum di dengar di kalangan masyarakat daripada poliandri.⁸

Poliandri dilarang oleh agama Islam, poliandri bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan poliandri dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyakit *veneral*, yaitu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang berganti-ganti, sebab poliandri identik dengan kupu-kupu malam (PSK) yaitu wanita yang suka menjual diri kepada para pria. Kesulitan terbesar dalam poliandri adalah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tersebut tidak jelas.⁹

Dasar hukum dalam Islam yang dapat dijadikan sebagai pijakan diharamkannya poliandri yaitu terdapat dalam hadis tentang larangan poliandri yang diriwayatkan oleh Sunan at-Tirmidzi yang berbunyi:

⁶ Ahmad Mawardi Imron, 2019. <https://bincangsyariah.com/kolom.tafsir-surah-an-nisa-129-membahas-ayat-poligami/>. Diakses pada tanggal 9 juni 2025

⁷ Riskia Aini Rahmawati dkk, *Perkawinan Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Negara Indonesia*, (Jawa Tengah: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 2024), h 3, vol 3.

⁸ Ensiklopedia Indonesia, Jilid V, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeven).

⁹ Irma Nur Hayati, *Hikma dilarangnya poliandri (kajian normatif yuridis, psikologis dan sosiologis)*, (Jawa Timur: Jurnal Qolamuna, 2018) h 3 vol 3.

سنن الترمذي ١٠٢٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَالِيَيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ فَنِكَاحُ الْأَوَّلِ جَائِزٌ وَنِكَاحُ الْآخَرِ مَفْسُوحٌ وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوحٌ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

Artinya:

“Sunan Tirmidzi 1028: Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah], telah menceritakan kepada kami [Ghundar] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu 'Arubah] dari [Qatadah] dari [Al Hasan] dari [Samurah bin Jundab] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita yang dinikahkan oleh dua wali, maka yang sah adalah nikah pertama. Barangsiapa yang menjual suatu dagangan kepada dua orang maka yang sah adalah (transaksi) yang pertama." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan. Para ulama mengamalkan hadits ini. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika salah satu walinya menikahkan sebelum wali lainnya, maka nikah yang pertama boleh dan nikah yang kedua rusak. Jika keduanya menikahkan bersamaan maka kedua nikahnya adalah sama sama rusak. Ini juga merupakan pendapat Ats Tsauri, Ahmad dan Ishaq".¹⁰

Dapat dilihat bahwa perkawinan poliandri tidak memiliki legalitas baik dalam hukum islam maupun hukum positif dan dihukumi haram. Namun jika terjadi perkawinan poliandri maka perkawinan tersebut tidak sah. Sehingga adanya pernikahan yang tidak halal antara laki-laki dan perempuan sehingga perkawinan tersebut masuk dalam kategori zina.¹¹

Banyak dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan poliandri tersebut, salah satunya adalah persoalan nasab dalam perspektif Islam. Karena nasab atau

¹⁰ Haditz Tazkia, 2020, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/3:1028>. diakses pada tanggal 9 Mei 2025

¹¹ Maswandi, *Pertanggungjawaban Pidana atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri di Sumatra Utara Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Repository UIN Sumatera Utara: Medan, 2020), h 6.

tali keturunan dalam perspektif Islam disandarkan pada garis keturunan ayah, sehingga ketika terjadi perkawinan poliandri maka penentuan garis keturunan dari anak yang dilahirkan tersebut akan sulit. Hal tersebut juga memiliki dampak pada hak waris terhadap anak dan para suami perempuan jika salah satu suaminya meninggal. Untuk itu poliandri dilarang dalam hukum Islam karena persoalan tersebut diatas.¹²

Fenomena poliandri seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan merupakan praktik yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum positif di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kasus nyata yang terjadi di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dimana seorang istri melakukan perkawinan secara siri dengan laki-laki lain padahal istri tersebut masih terikat perkawinan dengan suami pertama yang dibuktikan dengan buku nikah serta dokumen lainnya, berdasarkan keterangan dari kepala dusun di desa lekopadis tersebut mengatakan bahwa Pernikahan dengan suami pertama sudah lama dijalankan dan dianugrahi 2 orang anak. Anak pertama sudah duduk di bangku SMP dan anak kedua masih SD.

Namun, perempuan tersebut meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami pertama dan tiba-tiba dikabarkan sudah menikah secara siri dengan laki-laki lain, hal tersebut dibuktikan dengan seringnya masyarakat yang ada di desa lekopadis melihat perempuan tersebut bersama dengan laki-laki lain padahal perempuan ini masih terikat perkawinan dengan suami pertama.

Meskipun praktek poliandri secara tegas dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Namun, masih ada praktek poliandri yang terjadi. Oleh

¹² Uswatun Hasanah, *dampak sosiologis praktek perkawinan poliandri di desa tegalmojo kecamatan tegalsiwalan kabupaten probolinggo tahun 2017*, (Jember: Digital Library UIN KHAS Jember, 2017), h 6.

karena itu, peneliti ingin mengkaji secara mendalam bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek poliandri. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik perkawinan poliandri di Desa Lekopais Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik perkawinan poliandri di Desa Lekopais Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik perkawinan poliandri kemudian ditinjau dalam hukum islam dan hukum positif.

2. Deskripsi Fokus

Adapun penjelasan agar memberikan pemahaman yang memiliki kaitan pada judul penelitian ini yaitu:

a. Perkawinan Poliandri

Yaitu perkawinan dimana seorang wanita memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan

b. Hukum Islam

Yaitu seperangkat aaturan dan norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas.

c. Hukum Positif

Yaitu sekumpulan kaidah dan asas hukum tertulis yang berlaku dan mengikat di suatu negara serta ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan.

D. *Kajian Pustaka*

Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas tentang perkawinan poliandri yaitu:

1. Andi Ainul Mardiah Suwandi, 2024, dalam skripsinya yang berjudul "Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang karena pelaku tidak sabar segera melakukan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu proses perceraian dengan suami pertama. Dari segi hukum, mereka melakukan poliandri dimana seorang wanita memiliki dua suami pada saat yang sama karena masih belum memperoleh surat cerai dari pengadilan. Jika dilihat dari sosio legalnya, respon masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan hukum islam maupun hukum nasional tidak terlalu peduli dengan praktik poliandri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya. Adapun Persamaan antara penelitian Andi ainul mardiah suwandi dan penilitian ini yaitu sama-sama membahas praktik perkawinan poliandri dalam hukum islam dan hukum nasional. Sedangkan berbedaanya adalah penelitian diatas menekankan respon masyarakat terhadap praktik poliandri sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis normatif antara hukum islam dan hukum positif, khususnya terkait keabsahan perkawinan,

implikasi hukum terhadap nasab anak, warisan, serta akibat pidana yang akan timbul. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, yaitu di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

2. Abdi, Otong Rosadi dan Susi Delmiati, 2024, dalam jurnalnya yang berjudul "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Poliandri". Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Poliandri Pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Cag hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 279 ayat (1) KUHP Yakni pada unsur mengadakan perkawinan. Sementara pada perkara dengan putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn Pol majelis hakim mengeluarkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah" Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian Abdi dan penelitian ini yaitu persamaannya, sama-sama membahas perkawinan poliandri. Sedangkan, perbedaannya yaitu penelitian diatas fokus pada penerapan pidana dengan melakukan kajian secara normatif sedangkan penelitian ini berfokus kepada praktik perkawinan poliandri secara nyata di lapangan kemudian akan menganalisis secara normatif melalui hukum islam dan hukum positif mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut menilai praktik poliandri tersebut.
3. Rafiqi dan Arie Kartika, 2023, dalam jurnalnya yang berjudul kepastian hukum poliandri di Indonesia, dalam hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak dikenal Poliandri dan perkawinan poliandri tidak sah dan bisa dibatalkan. Akibat Hukum Perkawinan Poliandri tidak sah baik menurut agama dan negara. Kesimpulan dalam penelitian ini Perkawinan Poliandri dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan didepan Pengadilan dan Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian Rafiqi dan penelitian ini yaitu persamaannya, sama-sama membahas Poliandri. Sedangkan, perbedaannya yaitu penelitian diatas berfokus kepada kepastian hukum poliandri dengan menekankan aspek batalnya perkawinan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian saya tidak hanya menegaskan batalnya perkawinan, tetapi juga melakukan analisis normatif terhadap praktik perkawinan poliandri dalam hukum islam dan hukum positif yang berbasis pada studi kasus di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

E. *Tujuan dan kegunaan penelitian*

Adapun tujuan yang akan peneliti inigin capai yaitu:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek perkawinan poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Untuk mengetahui hukum islam dan hukum positif terhadap praktik poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang diharapkan dari seluruh proses penelitian serta hasil penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Selain untuk memperoleh gelar sarjana, penelitian ini juga Diharapkan dapat memberikan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik perkawinan poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga STAIN Majene

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terhadap lembaga STAIN Majene, juga sebagai bentuk kontribusi ilmu pengetahuan, terkhususnya untuk jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam, Prodi Hukum Keluarga Islam.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang terdampak langsung dalam institusi perkawinan, yaitu istri, suami, dan anak, sebagai berikut:

a) Bagi Istri

Penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai posisi dan hak-hak istri dalam hukum Islam dan hukum positif jika terjadi kasus poliandri. Dengan memahami ketentuan hukum tersebut, istri dapat mengetahui perlindungan hukum yang tersedia, serta dapat mengambil langkah yang tepat apabila berada dalam situasi rumah tangga yang menyimpang dari norma hukum dan agama.

b) Bagi Suami

Penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi para suami agar lebih memahami pentingnya menjaga ketertiban dan kesucian ikatan perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan mengetahui bahwa poliandri bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif, diharapkan suami dapat mencegah atau

menghindari praktik-praktik perkawinan yang tidak sah dan berpotensi merusak tatanan keluarga.

c) Bagi Anak

Kejelasan hukum mengenai larangan poliandri dan penegakannya juga berdampak penting bagi status hukum anak. Dengan adanya pemahaman terhadap norma hukum dan pelaksanaannya, masyarakat dapat menghindari status anak yang tidak jelas secara hukum (anak luar kawin), sehingga hak-hak anak seperti identitas, warisan, dan pengasuhan tetap terlindungi sesuai hukum yang berlaku.

3) Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan berfikir kritis dari penelitian tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik perkawinan poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Kajian Umum Perkawinan dan Poliandri*

1. Ketentuan Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Dalam khazanah fikih berbahasa arab, istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada pernikahan adalah *nikah* dan *zawaj*. Kata kerja *na-ka-ha* kerap muncul dalam Al-Qur'an dengan pengertian menikah, salah satunya bisa ditemukan dalam surah An-Nisa ayat 3. Sementara itu, Istilah *za-wa-ja* juga dipakai dalam Al-Qur'an dengan makna serupa, seperti yang tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 37.

Secara etimologis, kata *nikah* memiliki makna “bergabung”, “hubungan seksual”, dan juga dapat diartikan sebagai “akad”. Menurut pandangan ulama dari mazhab Syafi'i, *nikah* dimaknai secara hakiki sebagai *akad* atau perjanjian resmi dalam pernikahan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, ”perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mentatati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.³

¹ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018) h 23-24.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h 2.

b. Hukum Nikah

Dalam hukum pernikahan, berlaku lima macam hukum taklifi, yaitu:

- 1) Wajib, bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah dan dorongan syahwatnya sangat kuat hingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak segera menikah.
- 2) Haram, bagi orang yang belum mampu secara lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya, sementara dorongan syahwatnya pun tidak terlalu mendesak.
- 3) Sunnah, bagi orang yang memiliki hasrat seksual yang kuat dan mampu menikah, namun ia masih dapat menahan diri dari perbuatan maksiat.
- 4) Makruh, berlaku bagi seseorang yang memiliki kelemahan syahwat dan tidak sanggup menanggung nafkah calon istrinya.
- 5) Mubah, bagi individu yang tidak memiliki dorongan atau alasan kuat untuk segera menikah, maupun tidak memiliki hambatan untuk melakukannya.⁴

c. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam hukum Islam, suatu pernikahan dapat dilangsungkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan merupakan unsur pokok yang menjadi inti dari pernikahan itu sendiri, sehingga tanpa salah satu rukun tersebut, pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, syarat perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan, meskipun bukan bagian dari hakikat pernikahan itu sendiri. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Rukun dalam pelaksanaan perkawinan meliputi beberapa hal, yaitu: 1). Kedua calon mempelai, 2). Wali dari pihak mempelai perempuan, 3). Dua orang

⁴ Muhammad Yunus Samad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Pare-pare: Istiqra, 2017) h 77, vol v.

saksi yang menyaksikan akad, 4). Pelaksanaan akad nikah.⁵ Kemudian, Adapun syarat dalam pernikahan meliputi: 1) beragama islam (bagi pernikahan antara muslim), 2) Baligh, 3) berakal sehat, 4) tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang yang sah, 5) Mahar.⁶

d. Putusnya Perkawinan

Secara sederhana, putus dapat dimaknai sebagai keadaan terhentinya suatu hubungan sehingga tidak lagi terjalin keterkaitan sebagaimana sebelumnya. Dalam konteks perkawinan, putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan terjadinya perceraian, yaitu berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama ini hidup bersama sebagai suami istri.

Perceraian dalam hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, namun perbuatan tersebut sangat tidak disukai oleh Allah swt. Perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar sebelum perceraian dilakukan, kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh upaya-upaya perdamaian, mengingat ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kuat. Prinsip ini sejalan dengan asas perkawinan yang menekankan bahwa perceraian harus dipersulit. Ketentuan tersebut juga didukung oleh hadis Rasulullah saw. yang menyebutkan bahwa talak atau perceraian merupakan

⁵ Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, (Manado: Lex Privatum, 2018) h 123, vol 6.

⁶ Anton dkk, *Analisis Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*, (Garut: Jurnal Intelektual Insan Cendikia, 2025) h 4, vol 2.

perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt⁷. Sebagaimana bunyi hadis berikut ini, yang berbunyi:

سنن أبي داود ١٨٦٣: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

Sunan Abu Daud 1863: telah mencertakan kepada kami Katsir Bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shllallahu'alaihi wa sallam bersabda:”perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Adalah Perceraian”⁸

Pada pernyataan yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt., terkandung makna adanya keringanan (rukhsah) dari Allah swt. Perceraian dipandang sebagai ketentuan hukum yang disyariatkan untuk kondisi darurat, yakni ketika hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan masing-masing pihak tidak lagi memiliki rasa cinta serta harapan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dalam keadaan demikian, perceraian dapat menjadi jalan yang paling tepat untuk ditempuh.⁹

Putusnya perkawinan dalam pengertian yang luas dapat dipahami sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri karena adanya alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut umumnya muncul akibat berbagai kondisi, seperti terjadinya konflik yang berkepanjangan, tidak terpenuhinya kewajiban suami terhadap istri

⁷ Kasman Bakry dkk, *putusnya perkawinan dan akibatnya dalam fikih munakahat (studi Analisis Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38-41)*, (Makassar: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2021) h 3-4.

⁸ Haditz Tazkia, 2020, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/4:707>. diakses pada tanggal 15 Januari 2026.

⁹ Kasman Bakry dkk, *putusnya perkawinan dan akibatnya dalam fikih munakahat (studi Analisis Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38-41)*, h 4.

atau sebaliknya, adanya kekerasan dalam rumah tangga, maupun ketidakcocokan yang tidak lagi dapat diselesaikan, sehingga keadaan tersebut mengharuskan ditempuhnya perceraian..¹⁰

Terdapat beberapa cara untuk memutuskan ikatan perkawinan yaitu talak, khulu, dan fasakh. Berikut penjelasannya:

1. Talak

Talak secara bahasa bermakna terlepasnya suatu ikatan atau pembebasan dari keterikatan. Dalam penggunaan istilah Arab, kata *thalaq* dapat ditemukan dalam ungkapan *naaqatun thooliqun* yang berarti dilepaskan tanpa adanya ikatan atau kekangan, serta dalam ungkapan *asiirun muththaliqun* yang bermakna seseorang yang terbebas dari ikatan atau belenggu. Dengan demikian, lafaz *thalaq* dalam konteks perkawinan diartikan sebagai tindakan melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan, yang pada hakikatnya berarti menceraikan istri..¹¹

Adapun dasar hukum talak yang besumber dari Al-Qur'an dan hadis.yaitu dalam surah Ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya

”Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang

¹⁰ Raja Faisal dkk, *putusnya perkawinan perspektif perbandingan empat mazhab fikih*, (Malang: Indonesia Journal Of Law Shariah, 2025) h 3-4

¹¹ Lailiyatul Rohimah, *Harmonisasi penhatuhan talak dalam hukum Islam dan hukum positif*, (Jember: Mabahits Jurnal Hukum Keluarga, 2024) h 3 vol 5.

jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.¹²

Terjemahan Mandar:

”E inggannana nabi, mua diango’o mappissarangang baine-bainemu jari sitinayanna mappissarangi di wattu diangi mala (maoloi) iddahna, anna bilangi iddah di’o anna pattawakkalo’o di puang Alla Taala Puammu. Dao mappasung pole di boyanna anna da (muelorangi) messung selaenna mua’ diangi ise’iya ma mappogau panggauang adae mannasssa. Iyamo di’o hukunna Puang Allah Taala, diangi ta’lalo (pagau’ bawang) di alawena. Diango’o andiang ma’issang mua’ Puang Alla Taala mappadiang di purana di’o anu baru”.¹³

Imam Al-Suyuthi menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Dikisahkan bahwa Abdul Zaid (Abu Rukanah) pernah menjatuhkan talak kepada istrinya, Ummu Rukanah, kemudian ia menikah dengan perempuan lain dari suku Muzainah. Atas peristiwa tersebut, Ummu Rukanah mendatangi Rasulullah saw. seraya mengadukan keadaannya dengan mengatakan bahwa hubungan rumah tangganya dengan sang suami telah rapuh, diibaratkan seperti sehelai rambut. Setelah peristiwa itu, turunlah ayat yang dimaksud. Dalam riwayat lain, Imam al-Suyuthi juga mengemukakan keterangan dari Qatadah yang bersumber dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah saw. pernah menjatuhkan talak kepada Hafsa sehingga ia kembali ke keluarganya, lalu Allah swt. menurunkan ayat tersebut. Riwayat-riwayat ini secara hukum menunjukkan bahwa talak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. sendiri dan hal tersebut diperbolehkan. Bahkan, QS. Ath-Thalaq ayat 1 menegaskan bahwa apabila talak harus dilakukan, maka

¹² Quran Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4from=176>, diakses pada tanggal 15 Januari 2026.

¹³ Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h 1124.

pelaksanaannya harus memperhatikan waktu yang tepat, yaitu ketika istri berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menjalani masa iddah dengan baik.

Secara umum talak dibagi dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

a. Talak Sunni

Talak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam keadaan istri tidak sedang mengalami haid atau berada dalam masa suci yang belum pernah dicampuri oleh suaminya. Dengan demikian, talak tersebut dilaksanakan berdasarkan petunjuk syariat dan memperhatikan kondisi yang dibenarkan menurut hukum Islam.

b. Talak Bid'i

Talak ini merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya ketika istri sedang dalam keadaan haid, atau pada masa suci tetapi telah terjadi hubungan suami istri pada masa suci tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan talak ini tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang dianjurkan dalam hukum Islam.

c. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih memberikan hak kepadanya untuk rujuk kembali kepada istrinya tanpa perlu melangsungkan akad nikah yang baru, selama istri masih berada dalam masa iddah, baik akibat talak satu maupun talak dua. Dalam hal rujuk, suami cukup menyatakan kehendaknya dengan lafaz rujuk, seperti mengatakan "saya rujuk kepadamu". Oleh karena itu, talak raj'i dapat dipahami sebagai putusnya perkawinan yang bersifat sementara, karena hubungan perkawinan secara hukum masih memungkinkan untuk dipulihkan kembali.

d. Talak Bain

Talak Bain dibagi jadi dua, yaitu talak Bain Sugra dan talak Bain Kubra, berikut penjelasannya:

1) Talak Bain Sugra

Talak ini merupakan jenis talak yang menyebabkan suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya yang telah diceraikan, kecuali melalui pelaksanaan akad nikah yang baru disertai dengan pemberian mahar. Keadaan tersebut terjadi karena masa iddah telah berakhir, baik iddah yang timbul akibat talak satu maupun talak dua.

2) Talak Bain Kubra

Talak ini merupakan talak yang mengakibatkan suami tidak dapat mengembalikan istrinya ke dalam ikatan perkawinan, kecuali setelah istri tersebut terlebih dahulu menikah secara sah dengan laki-laki lain, kemudian telah terjadi hubungan suami istri secara nyata. Selanjutnya, perkawinan tersebut harus berakhir karena perceraian atau kematian suami, serta masa iddahnya telah selesai.¹⁴

2. Khulu

Khulu merupakan bentuk perceraian yang diajukan atas permintaan istri kepada suami dengan disertai pemberian kompensasi yang dikenal sebagai *iwadd* atau tebusan. Mengenai pemberian ganti rugi tersebut, para ulama memiliki perbedaan pandangan. Sebagian besar ulama (jumhur) berpendapat bahwa pengambilan tebusan diperbolehkan dalam praktik khulu. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pengambilan harta tersebut pada dasarnya tidak dibenarkan, kecuali apabila keretakan rumah tangga terjadi akibat kesalahan yang bersumber dari pihak istri.

¹⁴ Raja Faisal dkk, *putusnya perkawinan perspektif perbandingan empat mazhab fikih*, h 6-7.

Jumhur ulama, termasuk empat imam mazhab, berpendapat bahwa dalam kasus khulu suami tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya karena istri telah menyerahkan harta sebagai tebusan dalam proses perceraian tersebut. Apabila suami mengembalikan harta pengganti itu dan diterima oleh istri, maka tetap tidak dibenarkan adanya rujuk sebelum masa iddah yang telah ditetapkan terpenuhi. Setelah masa iddah berakhir, suami diperbolehkan untuk menikahi kembali mantan istrinya melalui akad nikah yang baru, dengan syarat didasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari pihak istri. Khulu pada dasarnya dilakukan karena adanya alasan-alasan tertentu yang mendorongnya, seperti ketidakmampuan suami dan istri dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah swt. serta tidak terjaganya hubungan yang harmonis di antara keduanya.¹⁵

Terdapat dasar hukum khulu' dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa Ayat 19 dan Surah Al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. (QS. An-Nisa ayat 19).¹⁶

Terjemahan mandar:

Da mu pamasussuai sawa' maalai membali' sambareang apa iya pura mubengang disesena iya tia mua' mappogau'i pappogauang adae' minnassa.¹⁷

فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

¹⁵ Muslim dkk, *Analisis hukum tentang proses khulu dalam hukum Islam*, (Stain Bengkalis: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 2024) h 3-4 vol 4.

¹⁶ Quran Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4from=176>, diakses pada tanggal 15 Januari 2026.

¹⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h 144.

Terjemahnya:

Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". (QS. Al-Baqarah ayat 229).¹⁸

Terjemahan Mandar:

Mua' daingo'o bata-bata andiang na mappogau hukunna Puang Alla Taala andiang-diang dosa di sesena masaala pembayaran nabengang baine na maalai alawena.¹⁹

Ayat tersebut secara sistematis menjadi landasan hukum khulu' dalam Islam, karena keduanya sama-sama mengatur larangan kezaliman dalam perkawinan dan pemberian jalan keluar yang adil jika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. QS. An-Nisa ayat 19 menegaskan bahwa suami dilarang menyusahkan istri dengan tujuan mengambil kembali mahar atau harta yang telah diberikan, karena pada prinsipnya harta tersebut adalah hak istri. Kemudian QS. Al-Baqarah ayat 229 secara tegas membolehkan khulu' apabila suami maupun istri dikhawatirkan tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga, dengan ketentuan istri memberikan tebusan *iwadh* kepada suami.

Adapun rukun dan syarat khulu' yang harus dipenuhi ketika terjadi khulu' yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dipakai khulu'

Dalam hal ini, syarat khulu' bisa dilihat dari segi :

- a) Kadar harta yang boleh dipakai khulu'
- b) Sifat harta pengganti
- c) Keadaan yang dapat dan tidak dapat untuk menjatuhkan khulu'

¹⁸ Quran Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4from=176>, diakses pada tanggal 15 Januari 2026.

¹⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h 63.

2) Istri sebagai penuntut khulu'

Para fuqaha sepakat bahwa istri yang mengajukan khulu' kepada suaminya harus telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Selain itu, mereka juga bersepakat bahwa istri yang tergolong *safih* (belum cakap dalam bertindak hukum) tidak dibenarkan mengajukan khulu' tanpa persetujuan dari walinya. Adapun seorang budak, ia tidak diperkenankan melakukan khulu' atas dirinya sendiri kecuali dengan izin dari tuannya.

3) Shighat khulu'

Para fuqaha berpendapat bahwa khulu' harus dinyatakan secara tegas dengan menggunakan lafaz khulu' atau kata-kata yang berasal dari akar kata tersebut, maupun dengan lafaz lain yang memiliki makna sepadan, seperti berlepas diri atau tebusan, yang menunjukkan adanya pelepasan ikatan perkawinan dengan kompensasi tertentu.

Menurut Imam malik dalam buku Abdurrahman Al-Zajiry berpendapat bahwa syarat shigat khulu' ada 3 yaitu:

- a) Khulu' harus dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kalimat yang menunjukkan terjadinya talak, baik melalui lafaz sharih maupun kinayah. Apabila hanya dilakukan melalui perbuatan yang mengisyaratkan perceraian tanpa adanya pengucapan secara jelas, maka khulu' tersebut tidak dianggap sah dan tidak menimbulkan akibat hukum.
- b) Qabul tetap harus diucapkan dalam satu majelis dengan ijab, sehingga pernyataan penerimaan tersebut berlangsung pada waktu dan tempat yang sama.

- c) Pengucapan ijab dan qabul dalam khulu' harus secara jelas dan tegas menyebutkan serta menyesuaikan dengan jumlah atau nilai harta tebusan yang disepakati oleh kedua belah pihak..²⁰

3. Fasakh

Fasakh nikah secara bahasa terdapat dari dua kata yaitu fasakh dan nikah, fasakh berasal dari kata "فسخ" secara bahasa berarti bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisah-misahkan, menceraikan-beraikan, membelah, rusak atau merusakkan. Sedangkan menurut istilah ilmu fiqh fasakh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim/muhakkam.

Menurut Ensiklopedia Islam, fasakh merupakan pemutusan hubungan perkawinan yang ditetapkan oleh hakim atas permintaan suami atau istri, apabila dalam kehidupan rumah tangga timbul keadaan-keadaan yang memberatkan salah satu atau kedua belah pihak secara wajar sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Dengan demikian, fasakh dimaknai sebagai pembatalan akad nikah sekaligus pengakhiran hubungan hukum yang terjalin antara suami dan istri..²¹

Fasakh dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, namun dapat pula terjadi melalui putusan hakim. Adapun fasakh yang ditetapkan oleh hakim didasarkan pada adanya sebab-sebab tertentu yang secara hukum mengharuskan adanya pemutusan perkawinan yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur kafaah, yakni adanya ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan antara suami dan istri.

²⁰ Darmiko Suhendra, *khulu' dalam perspektif hukum Islam*, (Neliti: Asy-syariyyah, 2016) h 6-9.

²¹ Raodatul Husna dan Fahmi Zaeni Nadzir, *Fasakh Nikah dalam Hukum islam: tinjauan konseptual dan implementasinya*, (Purwokerto: UIN Profesor Kiai haji Saifuddin Zuhri, 2023) h 2-3.

- 2) Mahar yang diberikan oleh suami nilainya berada di bawah standar mahar mitsil, yaitu mahar yang lazim atau berlaku di lingkungan keluarga mempelai perempuan.
- 3) Salah satu pasangan menolak memeluk agama Islam ketika pasangannya telah masuk Islam, sehingga menimbulkan perbedaan keyakinan dalam perkawinan.
- 4) Adanya tuntutan dari salah satu pasangan untuk membatalkan perkawinan karena pernikahan tersebut dilangsungkan ketika yang bersangkutan masih di bawah umur, sepanjang pernikahan itu tidak dilakukan oleh ayah atau kakeknya sebagai wali.
- 5) Adanya tuntutan pembatalan perkawinan dari salah satu pasangan setelah yang bersangkutan sembuh dari gangguan jiwa, dengan ketentuan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan ketika ia masih kecil dan wali yang menikahnya bukan ayah, kakek, atau anak laki-lakinya.

Terdapat fasakh yang terjadi tanpa keputusan hakim yaitu:

- 1) Fasakh yang terjadi karena akad perkawinan sejak semula tidak sah, seperti perkawinan sedarah, perkawinan tanpa saksi, dan bentuk-bentuk pelanggaran syarat sah nikah lainnya.
- 2) Salah satu pihak suami atau istri ada hubungan kemahraman karena adanya ikatan perkawinan.
- 3) Fasakh yang timbul karena adanya hubungan kepemilikan, yaitu ketika salah satu pasangan memiliki status sebagai milik pihak lainnya, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan menurut hukum.

Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, disebabkan oleh:

- 1) Setelah akad nikah dilangsungkan, diketahui bahwa istri ternyata merupakan saudara kandung atau saudara sesusuan dari pihak suami, sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan.
- 2) Suami dan istri masih berusia di bawah umur, dan akad nikah mereka dilangsungkan oleh wali selain ayah atau kakeknya.²²

e. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan pada dasarnya tergantung pada setiap orang yang melaksanakannya, akan tetapi, secara umum yang menjadi tujuan pernikahan bagi yang melaksanakannya yaitu guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir maupun batin.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo, terdapat lima tujuan serta manfaat dari sebuah pernikahan, yaitu:²³

- 1) Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan garis keturunan;
- 2) Memenuhi kebutuhan fitrah manusia secara naluriah;
- 3) Menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kerusakan moral;
- 4) Membangun dan mengelola keluarga sebagai fondasi awal terbentuknya masyarakat yang lebih luas, berlandaskan cinta dan kasih sayang;
- 5) Mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah yang halal serta menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar.

2. Ketentuan Poliandri

a. Definisi Poliandri

Secara etimologi, istilah poliandri berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* yang berarti banyak, dan *aner/andros* yang berarti laki-laki. Sedangkan secara

²² Nilpa Safitri Daulay, *konsep fasakh dalam nikah karena ada cacat perspektif hukum islam*, (Sumatera Utara: Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 2024) h 6-7

²³ Alfa Singgani L.Irade, *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*, (Palu: Rumah Jurnal UIN Datokkarama Palu, 2024) h 3, vol 3.

istilah poliandri merujuk pada kondisi ketika seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Dalam realitas masyarakat, praktik poligami lebih sering dikenal dibandingkan dengan poliandri. Ali Husein dalam karyanya menjelaskan bahwa poliandri terjadi apabila seorang wanita memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan dalam satu kurun waktu..²⁴

Hukum perkawinan di Indonesia pada prinsipnya menganut asas monogami, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan adanya perkawinan poligami maupun poliandri. Dalam Islam, poligami dibolehkan dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu, serta dibatasi maksimal empat orang istri. Berbeda halnya dengan poliandri, yang tidak memiliki dasar legalitas baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dilarang untuk menikah kembali dengan laki-laki lain sebelum perkawinan sebelumnya berakhir secara hukum dan ia telah menyelesaikan masa iddahnyanya..²⁵

b. Larangan Poliandri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1) Dalil Larangan Poliandri dalam Hukum Islam

Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 24 yang secara tegas melarang perkawinan poliandri yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَإِجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

²⁴ Hakam Abbas, <https://hakamabbas.blogspot.com/2013/11/poliandri.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2025

²⁵ Rizky Putra Aditya, *Analisis Yuridis Poliandri Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak*, (Jakarta: Universitas Nasional, 2023) h 12-13.

Terjemahanya;

”Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”²⁶.

Terjemahan Mandar;

*”Anna (diharangang toi di sesemu massiolang) to baine diang muane na salaenna batuanna iya muappunnai, purami napato’ puang Allah Taala iya bassa di’o anna dihallallakang toi disesemu saliwanna bassa di’o (iyamo) ma’ itai baine (pa’baliang) sawa’ barammu na musialangi tania na mappanga’ding jari to baine iya pura mappinyamangngi. Pakalepui bengang soronna, diangi awajikammu. Anna andiangi mangapa di sesemu mua’ sipololo’o sitonganna puang Allah Taala paissang na adil”.*²⁷

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, baik secara sementara maupun untuk dilamar. Salah satunya adalah perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang lain. Perempuan yang telah bersuami termasuk dalam kategori yang haram untuk dinikahi karena berada dalam tanggung jawab dan perlindungan suaminya. Oleh sebab itu, mereka tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain selain suaminya, dan tidak halal bagi siapa pun untuk meminang atau menikahinya.²⁸

Alasan utama mengapa perkawinan poliandri tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan, adalah karena ketidakjelasan identitas ayah dari seorang anak. Meskipun secara medis hal ini dapat dibuktikan, namun aspek sosial dalam

²⁶ Quran Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4from=176>, diakses pada tanggal 22 Juni 2025.

²⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 146.

²⁸ Nafisatul Mukhoyaroh, *Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri*, (Malang: skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010) h 14.

kehidupan masyarakat tetap tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, status anak memiliki peranan penting karena berpengaruh terhadap tatanan dan keharmonisan dalam sebuah hubungan keluarga.²⁹

Dalil larangan poliadri juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi yang berbunyi:

سنن الترمذي ١٠٢٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَالِيَيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ فَنِكَاحُ الْأَوَّلِ جَائِزٌ وَنِكَاحُ الْآخَرِ مَفْسُوحٌ وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوحٌ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

Artinya:

“Sunan Tirmidzi 1028: Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah], telah menceritakan kepada kami [Ghundar] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu 'Arubah] dari [Qatadah] dari [Al Hasan] dari [Samurah bin Jundab] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita yang dinikahkan oleh dua wali, maka yang sah adalah nikah pertama. Barangsiapa yang menjual suatu dagangan kepada dua orang maka yang sah adalah (transaksi) yang pertama." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan. Para ulama mengamalkan hadits ini. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika salah satu walinya menikahkan sebelum wali lainnya, maka nikah yang pertama boleh dan nikah yang kedua rusak. Jika keduanya menikahkan bersamaan maka kedua nikahnya adalah sama sama rusak. Ini juga merupakan pendapat Ats Tsauri, Ahmad dan Ishaq”³⁰

Hadis tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa apabila seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali kepada dua laki secara berturut turut, maka akad nikah yang diakui keabsahannya adalah yang dilakukan oleh wali pertama. Selain

²⁹ Pardi, *Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam*, (Pekan Baru: Skripsi UIN Riau Sultan Syarif Kasim, 2013) h 42-43.

³⁰ Haditz Tazkia, 2020, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/3:1028>. diakses pada tanggal 22 Juni 2025.

itu, hadis ini juga mengandung pengertian bahwa tidak sah kecuali dengan satu orang suami saja, yang mana pemahaman ini merupakan makna yang dikehendaki oleh syariat agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum islam.³¹

2) Poliandri menurut Hukum Positif

Perkwinan dengan praktik poliandri secara jelas dilarang dan dikategorikan sebagai bentuk perkawinan yang tidak sah serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan poligami lebih umum dikenal dan diterima oleh masyarakat daripada perkawinan poliandri. Sehingga pada kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah lebih dari satu laki-laki, walaupun ada itu hanya terbatas dan dimungkinkan karena seorang perempuan lebih mengandalkan perasaannya dan mempertimbangkan adanya anak.³²

Dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan poliandri secara tegas dilarang berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".³³

Terdapat pula dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini".³⁴

Berdasarkan pasal diatas menegaskan bahwa perkawinan poliandri secara tegas dilarang, artinya tidak ada yang mengatur secara eksplisit mengenai

³¹ Misran dan Muza Agustia, *Faktor-faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (studi kasus di kabupaten pidie jaya)*, (Banda Aceh: Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry, 2017) h 4.

³² Andi St Nur Azizah Akram, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah Istri Berstatus Poliandri*, (Jakarta: Skripsi UIN Syariaf Hidayatullah, 2023) h 21

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 9.

perkawinan tersebut. Berbeda dengan perkawinan poligami, diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang.

Hikmah utama dari pelarangan poliandri adalah untuk menjaga kejelasan nasab dan kepastian hukum. Namun, alasan diharamkannya poliandri tidak semata-mata karena kekhawatiran akan ketidakjelasan garis keturunan. Keharaman tersebut pada dasarnya bersumber dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan tetap haramnya poliandri bagi perempuan yang mandul. Jika alasan pelarangan hanya berkaitan dengan keturunan, maka seharusnya wanita mandul diperbolehkan melakukan poliandri karena tidak akan melahirkan anak, sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai nasab. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan menjalankan perkawinan poliandri, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, dan dapat dibatalkan oleh pengadilan agama.³⁵

³⁵ Fadilatif Amin, *Analisis Terhadap Praktek Poliandri di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo,2018) h 55.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara objektif dan subjektif terhadap sebuah peristiwa atau fenomena dengan data yang dinilai fakta yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang sifatnya detail terhadap sebuah isu, peristiwa atau fenomena dalam penelitian.¹

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian yaitu di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti tertarik meneliti di lokasi tersebut karena ingin mengetahui bagaimana praktik perkawinan poliandri yang terjadi di lokasi penelitian kemudian akan ditinjau dari hukum islam dan hukum Positif.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat pendekatan yang akan digunakan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis atau pendekatan Perundang-undangan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, serta regulasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.² Adapun peraturan menurut hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPER (Kitab

¹ Lexi J. Moleong, *metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdan Karya, 2009), h 11.

² Muhaimin, *metode penelitian hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h 56

Undang-undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Putusan pengadilan yang relevan.

2. Pendekatan Teologi Normatif syar'i merupakan metode pendekatan terhadap hukum islam yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Sumber utama yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi Al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama.
3. Pendekatan Sosiologi, yaitu pendekatan yang melihat hukum dalam kaitannya dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali dan memahami praktik perkawinan poliandri yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada asal atau tempat data diperoleh. Dalam pelaksanaannya, peneliti membagi sumber data kedalam dua bagian berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang dirampung secara langsung di lapangan, seperti observasi dan hasil wawancara. Yaitu pelaku poliandri, pihak-pihak yang terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang mengetahui adanya praktik perkawinan poliandri di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, Data yang digunakan dalam penelitian guna sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer karena sifatnya yang mengikat. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadits, Pendapat ulama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPER (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, merupakan metode untuk memahami objek penelitian dengan mengamatinya secara langsung.
2. Wawancara, yaitu suatu metode untuk meminta keterangan secara langsung dengan berfokus kepada permasalahan yang diteliti baik dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk tanya jawab secara lisan. Dalam praktiknya peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian.
3. Dokumentasi, dalam metode ini penelitian akan mengumpulkan data dari beberapa dokumen, referensi yang terkait dengan judul penelitian, serta dokumentasi kegiatan-kegiatan selama penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang berperan sebagai alat utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Hal ini dikarenakan peneliti secara langsung melakukan proses penggalan, pengumpulan, dan analisis data untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian. Meskipun demikian, peneliti juga akan didukung oleh instrumen tambahan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan penelitian.

Instrumen pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yang berisi daftar pertanyaan relevan untuk diajukan kepada para informan. Pedoman ini disusun guna membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian, serta menjadi acuan bagi peneliti saat melakukan wawancara dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan di antaranya yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu teknik merangkum serta berfokus pada suatu data terhadap hal-hal yang penting agar lebih mempermudah peneliti dalam memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Penyajian Data, setelah reduksi data, langkah selanjutnya ialah melakukan prosedur penyajian data untuk mengukur dan membuat data tertata dan lebih mudah dipahami.
3. Verifikasi Data dan Penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari analisis penelitian ini. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

G. Pengujian Keabsahan Data

Hasil penelitian dianggap valid jika sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, menggunakan metode Triangulasi, yaitu strategi pemeriksaan yang memanfaatkan yang lain dari data eksternal untuk verifikasi atau perbandingan data. Adapun metode Triangulasi yang digunakan yang dalam hal ini Triangulasi sumber data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa lekopadis*

1. Sejarah Desa Lekopadis

Desa Lekopadis merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada masa lampau, wilayah ini terdiri atas dua kawasan permukiman yang letaknya cukup jauh dari aliran Sungai Mandar. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai sungai guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mengambil air dan keperluan lainnya. Jarak yang jauh tersebut menimbulkan berbagai kesulitan bagi masyarakat setempat.

Melihat kondisi tersebut, seorang Mara'dia (raja) yang memimpin wilayah itu memerintahkan bala tentara bersama rakyatnya untuk turun langsung ke Sungai Mandar dan bekerja secara bergotong royong. Tujuannya adalah membelokkan aliran sungai ke arah matahari terbit agar lebih dekat dengan permukiman masyarakat. Peristiwa ini diungkapkan dalam ungkapan:

Pole tongangmi pappatumballe lita' pembolongang, to namappatuo pa'banua. Anna mala napaleko uwai mangolo dai' di pa'dis. Anna mala tomo tori' pa'banua tuo dai marandang pa'mai'na.

Ungkapan tersebut bermakna bahwa sang raja datang untuk membalikkan keadaan tanah Mandar agar menjadi lebih baik. Ia adalah pemimpin yang berupaya menghidupi masyarakatnya dengan membelokkan aliran sungai ke arah matahari, sehingga sungai tersebut dapat menjadi sumber penghidupan bagi warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sejak saat itulah, aliran Sungai Mandar mulai mengalir wilayah tersebut.

Wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dan bala tentara mara'dia dalam proses pengalihan aliran sungai tersebut kemudian dikenal dan dinamakan sebagai Kampung Lekopadis, yang hingga kini berkembang menjadi Desa Lekopadis.¹

2. Kondisi Geografis Desa Lekopadis

Desa Lekopadis merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten yaitu 48 km pada ketinggian 5 m diatas permukaan laut. Desa Lekopadis secara Administrasi terbagi menjadi 4 (Empat) Dusun yang terdiri dari:

- a. Dusun 1 Lekopadis
- b. Dusun 2 Lekopadis
- c. Dusun 3 Pasar Baru
- d. Dusun 4 Lawarang

Yang berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Limboro
- b. Sebelah Timur : Desa Batulaya dan Kelurahan Tinambung
- c. Sebelah Selatan : Desa Sepabatu dan Tandung
- d. Sebelah Barat : Desa Galung Lombok

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Lekopadis mempunyai jumlah penduduk 1.246 jiwa. Yang tersebar dalam 4 wilayah dusun dengan dengan total Kepala Keluarga sebanyak 222 Kepala keluarga.

¹ Ruang Budaya Bura'pia, <https://youtu.be/D7yZ4EjwuGY?feature=shared>, 2024, diakses pada tanggal 2 Januari 2026.

b. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data tingkat pendidikan masyarakat, dapat diketahui bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) merupakan kelompok terbanyak yaitu 210 orang. Selanjutnya, penduduk yang menempuh pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) berjumlah 192 orang, diikuti oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 129 orang. Sementara itu, penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) tercatat sebanyak 60 orang, dan penduduk pada tingkat prasekolah sebanyak 53 orang. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah menempuh pendidikan dasar dan menengah, meskipun jumlah lulusan pendidikan tinggi juga tergolong cukup signifikan.²

B. Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Perkawinan poliandri merupakan bentuk perkawinan di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Praktik perkawinan ini tergolong jarang ditemukan, meskipun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang terjadi, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Salah satu contoh praktik perkawinan poliandri ditemukan di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.

Pada tahun 2011 ibu A melaksanakan pernikahan dengan bapak PR, pernikahan tersebut dilaksanakan di kediaman mempelai Perempuan di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. selama pernikahan tersebut ibu A dan bapak PR dikaruniai oleh dua orang anak yang bernama Rusdi dan Dani.

² Sistem Informasi Desa, <https://sid.kemendes.go.id/profile>, diakses pada tanggal 12 Januari 2026.

Berikut penuturan bapak PR:

”Jadi saya menikah dengan istri saya pada tahun 2011 dan saya dikaruniai oleh dua orang anak yang saat ini anak pertama masih SMP dan anak Kedua duduk di bangku SD”³

Adapun yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan antara Ibu A dengan Bapak PR adalah ayah kandung Ibu A sendiri. Perkawinan tersebut dilangsungkan secara resmi dan sah menurut hukum negara, serta disaksikan langsung oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinambung. Keabsahan perkawinan ini dibuktikan dengan diterbitkannya Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Pada saat akad nikah dilangsungkan, seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga prosesi pernikahan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan atau permasalahan hukum.

Setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, Ibu A dan Bapak PR menjalani kehidupan rumah tangga bersama selama kurang lebih sembilan tahun dengan tinggal di rumah orang tua Ibu A. Selama kurun waktu tersebut, hubungan perkawinan mereka pada umumnya berlangsung harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan yang bersifat serius hingga menimbulkan keretakan rumah tangga. Namun demikian, memasuki sekitar tahun 2021 mulai muncul perselisihan di antara keduanya yang secara perlahan menyebabkan hubungan suami istri tersebut menjadi renggang dan tidak lagi harmonis sebagaimana sebelumnya.

Berikut penuturan dari bapak PR:

dari desa Sayoang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar menuju ke Desa Lekopadis untuk melaksanakan Akad Nikah di rumah Orang tua istri saya. Pernikahan saya dengan istri saya tersebut dicatatkan di KUA dengan bukti buku nikah saya dengan istri saya. Selama pernikahan saya kurang

³Bapak PR, Suami Pertama Ibu A di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung, Wawancara, pada Tanggal 26 Desember 2025, Pukul 20:50 WITA.

lebih sembilan tahun hubungan saya dengan istri baik-baik saja, namun pada tahun 2021 saya berselisih dengan istri saya yang diakibatkan hubungan saya dengan istri renggang.”⁴

Perselisihan yang terjadi di antara keduanya disebabkan oleh hilangnya rasa saling percaya antara suami dan istri. Dalam hal ini, suami mencurigai bahwa istrinya telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain di luar ikatan perkawinan. Meskipun demikian, pada awalnya suami masih berupaya untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan melakukan berbagai pendekatan untuk memulihkan hubungan suami istri tersebut. Namun, perselisihan tersebut mencapai puncaknya ketika istri secara tiba-tiba meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin suami. Kepergian istri tersebut semakin memperkuat dugaan suami bahwa istrinya pergi bersama laki-laki yang sebelumnya dicurigai sebagai selingkuhan, sehingga hubungan perkawinan mereka semakin memburuk dan tidak lagi dapat dipertahankan sebagaimana mestinya.

Berikut penuturan dari bapak PR:

”Jadi pada saat itu saya dengan istri saya mengalami perselisihan karena saya mencurigai bahwa istri saya dekat dengan laki-laki lain namun istri membantah hal tersebut. Suatu ketika istri saya ini meninggalkan rumah secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya dan membawa beberapa pakaiannya dan saya menduga bahwa istri saya pergi bersama laki-laki tersebut.”⁵

Selama Ibu A meninggalkan rumah, hubungan antara Bapak PR dengan orang tua Ibu A tetap terjalin dengan baik dan tidak mengalami permasalahan yang berarti. Bahkan, dalam kurun waktu tersebut Bapak PR masih tinggal di rumah orang tua Ibu A bersama dengan kedua orang anaknya, serta tetap menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Namun,

⁴ Bapak PR, Wawancara, pada Tanggal 26 Desember 2025, Pukul 20:50 WITA.

⁵ Bapak PR, Wawancara, pada Tanggal 26 Desember 2025, Pukul 20:50 WITA.

menjelang sekitar dua bulan sejak Ibu A meninggalkan rumah, Bapak PR memperoleh informasi bahwa Ibu A telah menikah kembali dengan seorang laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya putusanya ikatan perkawinan dengan Bapak PR. Informasi tersebut diperoleh dari keterangan tetangga sekitar yang menyampaikan bahwa Ibu A telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Mendengar kabar tersebut, Bapak PR kemudian memutuskan untuk keluar dan meninggalkan rumah orang tua Ibu A bersama dengan anak-anaknya, sebagai bentuk respons atas peristiwa yang dinilainya telah melanggar komitmen dan ikatan perkawinan yang sah.

Berikut penuturan dari bapak PR:

”Jadi selama istri saya meninggalkan rumah, saya masih tinggal bersama orang tua dari istri saya. Namun, setelah saya mendengar bahwa istri saya menikah lagi dengan laki-laki lain pada saat itu juga saya turun dari rumah orang tua istri saya dan saya tinggal dirumah keluarga saya yang kebetulan dekat juga dengan rumah orang tua istri saya dikarenakan mendengar kabar tersebut.”⁶

Kabar mengenai pernikahan tersebut kemudian dibenarkan oleh Kepala Dusun di Desa Lekopadis, yang menyampaikan bahwa Ibu A dikabarkan telah menikah dengan seorang laki-laki lain. Setelah memperoleh informasi tersebut, Kepala Dusun segera melaporkan dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada Bapak PR, dengan menjelaskan bahwa istrinya diduga telah melangsungkan perkawinan kembali dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Bapak PR sebagai suami yang sah. Penyampaian informasi ini semakin menguatkan dugaan adanya pelanggaran terhadap ikatan perkawinan yang masih berlaku, sehingga menimbulkan dampak serius terhadap keutuhan rumah tangga Bapak PR dan Ibu A.

Berikut penuturan dari Kepala Dusun setempat:

⁶ Bapak PR, Wawancara, pada Tanggal 26 Desember 2025, Pukul 20:50 WITA.

“Saya selaku Kepala Dusun di Desa Lekopadis memperoleh informasi dari masyarakat sekitar bahwa Ibu A dikabarkan telah menikah kembali dengan seorang laki-laki lain. Informasi tersebut berkembang di lingkungan warga dan menjadi perhatian karena diketahui bahwa Ibu A masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Bapak PR. Setelah memastikan kebenaran kabar tersebut melalui keterangan warga, saya kemudian menyampaikan dan melaporkan informasi tersebut secara langsung kepada Bapak PR, bahwa istrinya dikabarkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dirinya sebagai suami yang sah.”⁷

Pada saat Ibu A melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, dapat dipastikan bahwa perkawinan pertamanya dengan Bapak PR masih sah dan terikat secara hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Buku Nikah atas nama Bapak PR dan Ibu A yang belum pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan pertama tersebut belum putus, karena secara agama tidak pernah diucapkan talak oleh Bapak PR kepada Ibu A, serta secara hukum positif belum terdapat Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama yang berwenang.

Berikut penuturan dari Bapak PR

“Sampai dengan saat ini, secara hukum saya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan istri saya, karena tidak pernah terjadi perceraian sebelum ia dikabarkan menikah dengan laki-laki lain. Saya juga masih memiliki dan memegang Buku Nikah yang asli, serta Kartu Keluarga asli yang mencantumkan hubungan perkawinan kami, sebagai bukti bahwa ikatan perkawinan tersebut masih berlaku.”⁸

Pada tahun 2021, Pernikahan kedua antara Ibu A dengan Bapak K dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Pernikahan pertama dilangsungkan di salah satu desa di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Namun, dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, Ibu A tidak menggunakan identitas atau nama asli pada saat akad nikah. Oleh karena itu, Ibu A dan Bapak K kembali

⁷ Mas’ud, Kepala Dusun, di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, pada Tanggal 28 Desember 2025

⁸ Bapak PR, Wawancara, pada Tanggal 26 Desember 2025, Pukul 20:50 WITA.

melaksanakan ijab qabul di salah satu wilayah di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan memperbaiki dan menegaskan keabsahan perkawinan tersebut.

Berikut penuturan dari Ibu A:

”Pada tahun 2021 saya menikah dengan suami saya yang sekarang. Pernikahan tersebut pertama kali dilangsungkan di daerah Kanusuang, Kabupaten Polewali Mandar. Namun, pada saat pernikahan tersebut saya tidak menggunakan identitas atau nama asli saya. Oleh karena itu, kemudian dilakukan pernikahan ulang di daerah Tolitoli. Pelaksanaan pernikahan ulang tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa suami saya saat ini pada waktu itu bekerja dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tolitoli.”⁹

Adapun wali nikah dalam perkawinan pertama maupun kedua antara Ibu A dengan Bapak K adalah orang tua kandung Ibu A selaku wali nasab. Namun, pelaksanaan kewalian tersebut didelegasikan kepada imam setempat yang bertindak sebagai wali nikah dalam akad perkawinan antara Ibu A dan Bapak K. Pendelegasian kewalian ini dilakukan karena jarak tempat tinggal orang tua Ibu A yang cukup jauh dari lokasi pelaksanaan perkawinan, sehingga tidak memungkinkan bagi wali nasab untuk hadir secara langsung.

Berikut penuturan dari Ibu A:

”Jadi baik pernikahan pertama maupun kedua antara saya dengan suami saya saat ini yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah orang tua saya sendiri sebagai wali nasab. Namun kewaliannya diserahkan kepada pihak imam untuk menikahkan saya dengan suami saya saat ini. Orang tua saya menyerahkan kewaliannya dikarenakan akses yang cukup jauh antara tempat tinggal orang tua saya dengan tempat pernikahan saya.”¹⁰

Pernikahan antara Ibu A dan Bapak K dilangsungkan hanya berdasarkan ketentuan agama (nikah secara siri), tanpa melalui prosedur pencatatan resmi

⁹ Ibu A, Istri Bapak PR, Di Desa Lekopadis Kec Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, wawancara, pada Tanggal 30 Desember 2025, Jam 22:00 WITA.

¹⁰ Ibu A, Istri Bapak PR, wawancara, pada Tanggal 30 Desember 2025, Jam 22:00 WITA.

negara. Prosesi akad nikah tersebut dilakukan oleh imam setempat, tanpa menghadirkan ataupun melibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang. Selain itu, pernikahan tersebut juga tidak didaftarkan secara resmi sehingga tidak memiliki akta atau buku nikah sebagai bukti perkawinan. Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan di instansi yang berwenang, maka dapat dipastikan bahwa pernikahan antara Ibu A dan Bapak K hanya melalui agama, serta tidak memiliki kekuatan hukum administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut penuturan dari Ibu A:

”Jadi pada saat itu saya hanya dinikahkan oleh imam setempat, sehingga pernikahan saya belum dicatatkan di KUA. Hal ini diakibatkan karena pernikahan saya yang sebelumnya belum putus sehingga mengapa saya tidak bisa mencatatkan pernikahan saya.”¹¹

Hubungan rumah tangga antara Ibu A dan Bapak K hingga saat ini masih berlangsung dengan baik dan harmonis, tanpa adanya perselisihan atau konflik yang berarti. Keduanya tinggal bersama dalam satu rumah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Sampai dengan saat ini, dari pernikahan antara Ibu A dan Bapak K belum dikaruniai anak, sehingga belum terdapat keturunan yang lahir dari hubungan perkawinan tersebut.

Berikut penuturan dari Ibu A:

”Jadi hubungan rumah tangga saya saat ini dengan suami saya berjalan baik-baik saja, tidak ada perselisihan yang cukup serius. Saya belum memiliki anak dari hasil pernikahan saya dengan suami saya saat ini.”¹²

Pada saat pelaksanaan perkawinan antara Bapak K dengan Ibu A yang dilaksanakan di daerah Tolitoli, terdapat beberapa perwakilan dari pihak

¹¹ Ibu A, Istri Bapak PR, wawancara, pada Tanggal 30 Desember 2025, Jam 22:00 WITA.

¹² Ibu A, Istri Bapak PR, wawancara, pada Tanggal 30 Desember 2025, Jam 22:00 WITA.

keluarga Bapak K yang hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut. Namun demikian, terkait kehadiran pihak keluarga dari Ibu A dalam prosesi perkawinan tersebut tidak diketahui secara pasti, sehingga tidak dapat dipastikan apakah keluarga Ibu A turut hadir atau tidak pada saat akad nikah dilaksanakan.

Praktik perkawinan poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar bermula dari perkawinan sah antara Ibu A dan Bapak PR yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung. Dari perkawinan tersebut, keduanya dikaruniai dua orang anak dan menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih sembilan tahun hingga pada tahun 2021 mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan suami istri menjadi renggang. Perselisihan tersebut dipicu oleh hilangnya rasa saling percaya, yang berujung pada kepergian Ibu A dari rumah tanpa sepengetahuan suami, meskipun ikatan perkawinan di antara keduanya belum pernah diputus baik secara agama maupun melalui putusan pengadilan.

Dalam kondisi perkawinan pertama yang masih sah, pada tahun 2021 Ibu A melaksanakan pernikahan kedua dengan Bapak K yang dilakukan secara agama (nikah siri) dan tidak dicatatkan secara resmi. Pernikahan tersebut dilaksanakan dua kali di lokasi yang berbeda, yakni di Kecamatan Mapilli dan Kabupaten Tolitoli, dengan wali nasab ayah kandung Ibu A yang kewaliannya didelegasikan kepada imam setempat. Pelaksanaan pernikahan kedua ini dilakukan tanpa pencatatan negara karena secara hukum Ibu A masih terikat dalam perkawinan dengan suami pertamanya, sehingga secara faktual menempatkan Ibu A dalam dua ikatan perkawinan secara bersamaan.

Perkawinan kedua yang dilakukan Ibu A menunjukkan adanya perkawinan secara tertutup dan tidak melibatkan seluruh unsur keluarga secara terbuka.

Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di dua lokasi berbeda mengindikasikan adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan perkawinan tersebut dari lingkungan sosial tertentu, khususnya dari pihak bapak PR dan masyarakat Desa Lekopadis. Selain itu, keterlibatan wali nasab yang kewaliannya lebih menekankan pada aspek pelaksanaan agama secara praktis, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan administratif yang timbul akibat adanya keterbukaan serta pencatatan resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa praktik poliandri dalam kasus ini terjadi karena adanya perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu A ketika masih terikat dalam perkawinan sah dengan suami pertamanya. Secara faktual, kondisi tersebut menempatkan Ibu A dalam dua ikatan perkawinan secara bersamaan, meskipun perkawinan kedua hanya dilakukan secara agama dan tidak dicatatkan secara administratif.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai pelaksanaan sunnah Rasulullah Saw. yang menjadi teladan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sunnah tersebut menjadi dasar moral dan spiritual bagi umat Islam dalam meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, melalui ikatan perkawinan yang suci. Rasulullah saw. tidak hanya berperan sebagai figur teladan dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga memberikan bimbingan serta nasihat yang mengarahkan umatnya agar menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, keharmonisan, dan ketaatan kepada Allah swt.¹³

¹³ Malik Adharsyahd kk, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Aceh: Junal Syariah dan Ekonomi Islam, 2024), h 2

Namun demikian, keteladanan Rasulullah SAW dalam membangun rumah tangga juga menegaskan bahwa institusi perkawinan dalam islam tidak hanya berlandaskan nilai spritual, tetapi juga tunduk pada ketentuan hukum syariat yang mengatur hak dan kewajiban suami istri secara jelas. Salah satu ketentuan mendasar dalam hukum perkawinan islam adalah larangan seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Praktik tersebut secara tegas dilarang dalam hukum islam karena bertentangan dengan prinsip nasab, kejelasan status anak, serta tertib kehidupan keluarga.

Berikut penuturan dari akademisi

Dalam hukum Islam perkawinan kedua tanpa putusnya perkawinan (poliandri) dilarang karena akan menimbulkan dampak hukum yang cukup serius, larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan terhadap nasab anak yang dilahirkan serta kejelasan hubungan hukum dalam ikatan perkawinan. Karena pada dasarnya perkawinan tersebut tidak sah dari awal.¹⁴

Pendapat tersebut sejalan dengan dalil dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Terjemahannya;

”Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu.¹⁵

Terjemahan Mandar;

”Anna (diharangang toi di sesemu massiolang) to baine diang muane na salaenna batuanna iya muappunnai, purami napato’puang Allah Taala iya bassa di’o.”¹⁶

¹⁴ Husain, akademisi, wawancara pada tanggal 19 Januari 2025, pukul 10.00 WITA.

¹⁵ Quran Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4from=176>, diakses pada tanggal 6 Januari 2026.

Q.S. An-Nisa ayat 24 secara tegas menyatakan larangan untuk menikahi perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah kembali dengan laki-laki lain selama masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dari sudut pandang suami yang melakukan poligami, ketentuan tersebut juga bermakna larangan untuk menikahi perempuan yang masih memiliki suami. Dengan demikian, perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan, baik perkawinan yang tercatat secara resmi maupun yang dilakukan secara siri, haram untuk dinikahi oleh siapa pun. Bahkan, perempuan yang masih berstatus sebagai istri seseorang juga dilarang untuk dilamar, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran, meskipun dengan maksud untuk menikahinya setelah ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahya.¹⁷

Terdapat juga Dalil larangan poliandri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi yang berbunyi:

سنن الترمذي ١٠٢٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَالِيَيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ فَنِكَاحُ الْأَوَّلِ جَائِزٌ وَنِكَاحُ الْآخَرِ مَفْسُوحٌ وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوحٌ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

Artinya:

“Sunan Tirmidzi 1028: Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah], telah menceritakan kepada kami [Ghundar] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu 'Arubah] dari [Qatadah] dari [Al Hasan] dari [Samurah bin

¹⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 146.

¹⁷ Hazliza Lubis, *Poliandri di kalangan masyarakat muslim: studi sosiologis di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan*, (Sumatera Utara: Jurnal Hukum Islam, 2020) h 6

Jundab] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita yang dinikahkan oleh dua wali, maka yang sah adalah nikah pertama. Barangsiapa yang menjual suatu dagangan kepada dua orang maka yang sah adalah (transaksi) yang pertama." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan. Para ulama mengamalkan hadits ini. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika salah satu walinya menikahkan sebelum wali lainnya, maka nikah yang pertama boleh dan nikah yang kedua rusak. Jika keduanya menikahkan bersamaan maka kedua nikahnya adalah sama sama rusak. Ini juga merupakan pendapat Ats Tsauri, Ahmad dan Ishaq".¹⁸

Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa apabila dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua laki-laki secara berurutan, maka akad nikah yang dinilai sah adalah akad yang dilakukan oleh wali yang pertama. Dengan demikian, perkawinan perempuan tersebut dengan laki-laki kedua tidak sah, meskipun seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Pengecualian berlaku apabila suami pertama telah menjatuhkan talak kepada istrinya dan perempuan tersebut telah menyelesaikan masa iddah nya sebelum akad nikah kedua dilangsungkan..¹⁹

Berdasarkan kasus diatas, perkawinan pertama antara ibu A dan bapak PR yang dilangsungkan pada tahun 2011 merupakan perkawinan yang sah menurut hukum islam karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan meliputi:

Rukun Nikah:

1. Kedua calon mempelai
2. Wali dari pihak mempelai perempuan
3. Dua orang saksi yang menyaksikan akad
4. Pelaksanaan akad nikah.

¹⁸ Haditz Tazkia, 2020, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/3:1028>. diakses pada tanggal 6 Januari 2026.

¹⁹ Irma Nur Hayati, *Hikma dilarangnya poliandri (kajian normatif yuridis, psikologis dan sosiologis*, h 11-12 vol 3.

Syarat Nikah:

1. Beragama Islam (bagi pernikahan antara muslim)
2. Baligh
3. Berakal Sehat
4. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang yang sah
5. Mahar

Sedangkan pernikahan kedua antara Ibu A dan Bapak K yang dilaksanakan pada tahun 2021. Secara hukum Islam pernikahan tersebut dilakukan dalam kondisi masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan suami Pertama. Karena pada saat itu ibu A meninggalkan rumah tidak ada ikrar talak yang dilayangkan bapak PR kepada Ibu A. Pernikahan kedua antara Ibu A dan bapak K dilaksanakan pada tahun 2021 sekitar dua bulan ibu A meninggalkan rumah, sehingga dapat dipastikan bahwa ibu A dan bapak PR masih terikat perkawinan yang sah secara hukum Islam pada saat ibu A dan bapak K melaksanakan perkawinan kedua.

Dengan masih berlakunya ikatan perkawinan antara Ibu A dan Bapak PR, maka pada saat Ibu A melangsungkan Pernikahan Kedua dengan Bapak K, kedudukan hukum Ibu A adalah sebagai perempuan yang masih bersuami. Status tersebut menjadi penghalang bagi sahnya suatu akad nikah. Oleh karena itu, meskipun pernikahan kedua tersebut dilakukan dengan adanya wali, saksi dan ijab Qabul, namun keberadaan larangan syariat menjadikan akad nikah tersebut tidak sah dan batal menurut hukum, karena bertentangan dengan syariat islam.

Dalam hukum islam, putusnya perkawinan hanya dapat terjadi melalui sebab-sebab tertentu yang telah ditentukan salah satunya yaitu: Talak. Berikut penjelasannya.

1. Talak

Menurut Al-Jaziry, talak diartikan sebagai perbuatan menghapus ikatan perkawinan atau melepaskan hubungan tersebut dengan menggunakan lafaz atau kata-kata tertentu yang secara hukum menunjukkan terjadinya perceraian.²⁰ Adapun jenis-jenis talak dalam hukum islam yaitu:

a. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah saw. Talak ini dikatakan sah sebagai talak sunni apabila memenuhi empat syarat, yaitu istri yang ditalak telah pernah digauli, istri berada dalam keadaan suci dari haid sehingga dapat segera menjalani masa iddah, suami tidak menggauli istri pada masa suci ketika talak dijatuhkan, serta pelaksanaan talak dilakukan secara bertahap.

b. Talak bid'i

Talak yang dijatuhkan tidak sesuai dan bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.

c. Talak Sharih

Talak ini adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan menggunakan lafaz talak secara *sharih* (tegas), sehingga tidak lagi memerlukan adanya niat khusus karena maknanya sudah jelas menunjukkan perceraian.

d. Talak Kinayah

Talak ini merupakan talak yang diucapkan dengan lafaz *kinayah*, yaitu kata-kata yang maknanya dapat diartikan sebagai talak atau bukan talak karena bersifat sindiran. Contohnya antara lain ucapan “saya melepas kamu”, “kamu saya lepaskan”, “saya meninggalkan kamu”, atau “kamu pulang saja ke rumahmu”.

²⁰ Rusli Halil Nasution, *Talak menurut Hukum Islam*, (Medan: Jurnal Universitas Pembangunan Panca Budi, 2018) h 1.

e. Talak Raj'i

Talak ini merupakan talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah digauli tanpa adanya pembayaran ganti rugi. Dalam kondisi tersebut, suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali kepada istrinya tanpa harus melakukan akad nikah dan pemberian mahar yang baru, selama rujuk tersebut dilakukan dalam masa iddah.

f. Talak Ba'in

Talak ini adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sehingga suami hanya dapat kembali kepada istri tersebut melalui akad nikah yang baru dengan disertai mahar. Talak ba'in terbagi ke dalam dua jenis, yaitu talak ba'in suhura dan talak ba'in kubra.²¹

Dalam kasus tersebut, tidak terdapat bukti bahwa bapak PR pernah mengucapkan ikrar talak kepada Ibu A baik talak yang berupa sindiran maupun talak yang diucapkan secara langsung yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, sehingga secara hukum islam perkawinan pertama tetap sah dan mengikat pada saat pernikahan kedua dilangsungkan.

Berikut penuturan dari Bapak Husain (Akademisi)

Dalam kasus yang dipaparkan bahwa pernikahan tersebut masih terikat secara hukum karena belum ada ikrar talak dari suami pertama kepada istri sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan pertama tersebut masih terikat secara hukum. Dan perkawinan kedua dengan laki-laki lain tidak sah.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lekopadis dapat ditegaskan bahwa pernikahan kedua antara Ibu A dan Bapak K yang dilakukan pada tahun 2021 adalah tidak sah menurut hukum Islam, karena dilangsungkan dalam keadaan

²¹ Abdul Hadi Ismail, *Pernikahan dan Syarat sah talak*, (Sumatera Utara: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 2019) h 11.

masih adanya ikatan perkawinanyang sah dengan Bapak PR. Praktik tersebut masuk dalam kategori Poliandri.

Apabila dalam perkawinan kedua tersebut terjadi hubungan suami istri (*jima*'), maka secara hakikat perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai jarimah zina dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam konteks ini, Ibu A termasuk kategori perempuan Muhshanah, yaitu perempuan yang masih atau pernah dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat jumbuhur ulama, perbuatan tersebut dikenai sanksi *Hudud* berupa *Rajam*.

Dalam hukum pidana Islam zina dibedakan menjadi dua macam yaitu

1. Zina Muhsan

Zina muhsan ialah zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah baligh, berakal sehat, dan pernah melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah. Terhadap pelaku muhsan, menurut ketentuan hukum pidana Islam, dijatuhkan saksi *Hudud* berupa *Rajam*, yaitu hukuman dengan cara dilempari batu hingga meninggal dunia.

2. Zina Ghairu Muhsan

Zina Ghairu Muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah, yakni masih berstatus perawan atau perjaka. Terhadap pelaku zina Ghairu Muhsan, menurut ketentuan hukum pidana Islam, dijatuhkan sanksi berupa dera sebanyak 100 kali serta pengasingan sealam satu tahun.²²

Dalam *Fiqih Jinayah*, bukti zina memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan agar hukuman tidak dijatuhkan secara zalim. Bukti tersebut berupa:

²² Fattah Hanafi dkk, *hukum zina dalam perspektif pidana Islam*, (Sumatera Utara: Jurnal Cendikia, 2024) h 4.

1. Pengakuan pelaki secara sukarela tanpa paksaan
2. Empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan langsung perbuatan zina
3. Bukti fisik atau kehamilan diluar nikah, dengan ketentuan harus didukung bukti yang sah.²³

Akad Nikah kedua yang dilaksanakan oleh Ibu A dan Bapak K sementara perkawinannya dengan Bapak PR masih sah sampai saat ini dan belum pernah diputus. secara hukum, pernikahan kedua tersebut dianggap batal dan tidak melahirkan akibat hukum perkawinan. Apabila dalam hubungan tersebut terjadi hubungan suami istri maka secara substansi perbuatan tersebut tidak dapat dilindungi oleh legitimasi akad nikah, sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai jarimah zina, karena ibu A masih berstatus sebagai istri sah Bapak PR, maka termasuk kategori Muhshanah, yaitu orang yang telah terikat atau pernah terikat perkawinan sah dan telah melakukan hubungan suami istri secara halal. Zina yang dilakukan oleh pelaku muhsan dikenai sanksi *hudud* berupa rajam hingga meninggal dunia.

Namun, dalam kasus Ibu A dan Bapak K secara substansial perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai zina muhsan karena tidak adanya keabsahan perkawinan kedua, penerapan sanksi *hudud* tetap sangat bergantung pada terpenuhinya syarat pembuktian yang ketat.

D. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Perkawinan kedua yang dilakukan oleh perempuan tanpa putusnya perkawinan pertama (poliandri) juga diatur dalam Hukum negara di Indonesia.

Berikut penuturan dari bapak Husain (akademisi)

²³ Ema Dustina Tatri dkk, *Bukti Dan Prosedur Dalam Kasus Zina Menurut Fiqih Jinayah Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam*, (Bengkulu: Jurnal Pendidikan Islam, 2025) h 10.

Selain hukum islam, hukum negara juga mengatur mengenai perkawinan poliandri yaitu diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 dan juga terdapat dalam kompilasi hukum islam, perkawinan tersebut juga berpotensi masuk dalam ranah hukum pidana jika suami pertama melaporkan perkawinan kedua istrinya dengan laki-laki lain. sehingga tidak ada ruang bagi wanita untuk melakukan perkawinan menyimoan tersebut karena aturannya jelas baik dalm hukum islam maupun hukum negara di Indonesia.²⁴

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

*”pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami.”*²⁵

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa aturan perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami sebagai prinsip dasar. Tujuan dari asas ini untuk menciptakan ketertiban hukum, kejelasan status perkawinan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri dan anak dalam suatu keluarga. Ketentuan tersebut secara tegas melarang segala bentuk praktik perkawinan yang menempatkan seseorang dalam lebih dari satu ikatan perkawinan dalam waktu yang bersamaan.

Dalam pasal 9 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*”Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.”*²⁶

Pasal tersebut memberikan memberikan pengecualian secara terbatas bagi Laki-laki untuk beristri lebih dari satu dengan syarat yang sangat ketat dan harus mendapat izin dari Pengadilan. Sementara itu, tidak ada satupun ketentuan yang

²⁴ Husain, akademisi, wawancara, pada tanggal 19 Januari 2025, pukul 10.00 WITA.

²⁵ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3

²⁶ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 9.

membuka ruang hukum bagi seorang Perempuan untuk memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan.

Berdasarkan Praktik Poliandri di Desa Lekpadis, perkawinan pertama antara Ibu A dan Bapak PR merupakan perkawinan yang sah secara hukum Negara karena dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, serta dibuktikan dengan Buku Nikah yang masih berlaku hingga saat ini. Tidak adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama yang berwenang menunjukkan bahwa ikatan perkawinan tersebut masih sah dan mengikat secara hukum positif. Oleh karena itu, pada saat ibu A melangsungkan perkawinan kedua dengan bapak K pada tahun 2021, secara hukum Ibu A masih ber status sebagai istri dari Bapak PR.

Dengan masih berlakunya ikatan perkawinan pertama tersebut, tindakan Ibu A yang melangsungkan perkawinan kedua secara agama menempatkan dirinya dalam dua ikatan perkawinan secara bersamaan. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena melanggar asas Monogami yang menjadi fondasi hukum perkawinan di Indonesia.

Pasal 9 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. *Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,*
2. *Seorang wanita yang masih dalam masa Iddah dengan pria lain,*
3. *Seorang wanita yang tidak beragama Islam,²⁷*

Pasal 9 huruf (a) tersebut menegaskan bahwa keberadaan ikatan perkawinan antara Ibu A dan bapak PR menjadi penghalang mutlak bagi Ibu A

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 40.

dalam melangsungkan perkawinan baru. Melihat perkawinan antara ibu A dan bapak PR masih sah secara hukum sampai pada saat ini yang dibuktikan dengan buku nikah dan Kartu keluarga yang dimiliki oleh bapak PR.

Perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu A dan Bapak K menimbulkan dua ikatan perkawinan secara bersamaan yang mengakibatkan ketidakjelasan status hukum, baik suami pertama maupun bagi perkawinan kedua yang dilakukan secara siri. Praktik perkawinan kedua yang dilakukan tanpa putusya perkawinan pertama juga berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya suatu perbuatan hukum berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang;*²⁸

Pada angka 4 berbunyi "suatu sebab yang tidak terlarang", sehingga perkawinan kedua antara Ibu A dan Bapak K batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, perkawinan pertama antara Ibu A dan Bapak PR masih sah dan belum putus secara hukum baik dalam hukum Islam dan Hukum Positif. Keadaan tersebut menjadi penghalang hukum bagi Ibu A untuk melangsungkan perkawinan baru, sehingga tujuan dan dasar dilangsungkannya perkawinan kedua tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan menikah kembali padahal masih terikat perkawinan yang sah diatur dalam pasal 402 Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

²⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1320.

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang:
 - a. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; dan
 - b. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang sah menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.²⁹

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa unsur-unsur pasal 402 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang No 1 Tahun 2023 pada dasarnya terpenuhi, yaitu adanya perkawinan pertama yang sah antara ibu A dan bapak PR, serta adanya perkawinan kedua yang dilakukan tanpa putusanya perkawinan pertama. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari ibu A mengetahui secara sadar bahwa perkawinan pertamanya belum berakhir pada saat melangsungkan perkawinan kedua dengan bapak K baik secara agama maupun secara hukum negara, namun masih tetap melangsungkan perkawinan kedua secara siri.

Selain itu, pasal 402 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 2023 juga mengatur bahwa pidana dapat diperberat apabila pihak yang bersangkutan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya. Dalam kasus tersebut, Ibu A tidak menggunakan identitas atau nama asli pada saat melangsungkan perkawinan

²⁹ Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 402.

pertama dengan bapak K di Kecamatan Mapilli. Perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai upaya menyembunyikan status perkawinan yang masih sah, sehingga secara yuridis memperkuat dugaan terpenuhinya unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 402 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 2023.

Terpenuhinya unsur kesalahan (*mens rea*) dalam pasal 402 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dilihat dari perbuatan pelaku. Ibu A secara nyata mengetahui bahwa dirinya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan bapak PR, baik secara agama maupun secara Negara, Namun tetap melangsungkan perkawinan kedua secara siri dengan bapak K. Pengetahuan dan kesadaran tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Yang merupakan syarat penting dalam pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan atau ketidaktahuan hukum, melainkan sebagai tindakan yang secara sadar melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, tindakan Ibu A yang tidak menggunakan identitas asli pada saat melangsungkan pernikahan perkawinan kedua dapat dipandang sebagai bentuk penyamaran status perkawinan kedua dapat dipandang sebagai bentuk penyamaran status hukum diri, yang berimplikasi langsung pada pemberatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perbuatan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya tidak hanya merugikan pihak suami sah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga, termasuk ketika Ibu A memiliki anak dari hasil perkawinan kedua dengan bapak K. Oleh karena itu, aspek ini memperkuat konstruksi hukum bahwa

perbuatan poliandri tidak sekedar pelanggaran administratif atau keperdataan, melainkan telah memasuki ranah tindak pidana.

Disamping pemenuhan unsur perbuatan dan kesalahan pelaku utama, perlu pula dianalisis kedudukan hukum pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan kedua tersebut. Pasal 402 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara eksplisit menegaskan bahwa pertanggung jawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pihak yang masih terikat perkawinan sah, tetapi juga kepada pihak yang melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang diketahui bahwa perkawinan sebelumnya masih terjadi penghalang yang sah. Dalam konteks kasus ini, apabila dapat dibuktikan bahwa bapak K mengetahui atau setidaknya patut menduga status perkawinan Ibu A yang masih sah dengan Bapak PR, maka secara yuridis Bapak K dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang turut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, larangan praktik poliandri dalam hukum pidana tidak semata-mata ditujukan kepada pelaku utama, melainkan juga mencakup pihak lain yang secara sadar berpartisipasi dalam terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban hukum perkawinan.

Namun, penerapan sanksi pidana dalam kasus perkawinan poliandri tersebut bersifat delik aduan, sehingga proses hukum pidana baru dapat berjalan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini suami sah (bapak PR). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam perkara perkawinan lebih menekankan pada perlindungan kepentingan pihak yang sah, khususnya suami sah yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan pidana apabila merasa dirugikan oleh perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu A dan Bapak K

Dengan demikian, baik KUHPerdata maupun Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara tegas menempatkan praktik poliandri sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. KUHPerdata menekankan larangan tersebut dari aspek keabsahan dan akibat hukum perkawinan, sedangkan KUHP menegaskan dari sisi pertanggungjawaban pidana. Jika dikaitkan dengan kasus di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, maka praktik perkawinan poliandri yang dilakukan oleh Ibu A tidak hanya melanggar norma agama dan hukum Islam, tetapi juga bertentangan dengan sistem hukum nasional secara menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, praktik poliandri yang terjadi dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari keadaan bahwa perkawinan pertama antara Ibu A dan Bapak PR masih berlangsung dan belum pernah diputus melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam kondisi tersebut, perkawinan kedua antara ibu A dan bapak K secara langsung menempatkan Ibu A dalam dua ikatan perkawinan pada waktu yang bersamaan. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan status hukum para pihak, tetapi juga menciptakan konflik hukum mengenai kedudukan suami yang sah serta hak dan kewajiban yang seharusnya melekat pada masing-masing hubungan perkawinan.

Perkawinan kedua antara Ibu A dan Bapak K tanpa terlebih dahulu mengakhiri perkawinan dengan Bapak PR menunjukkan adanya pengabaian terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan negara. Perkawinan pertama yang masih sah seharusnya menjadi dasar hukum yang mengikat dan menghalangi terbentuknya hubungan perkawinan baru. Namun, dengan tetap melangsungkan perkawinan kedua tersebut, terbentuklah hubungan hukum yang sejak awal berdiri

di atas keadaan yang tidak sah, karena didasarkan pada status perkawinan yang secara hukum masih melekat pada Ibu A.

Perkawinan kedua yang dilakukan secara siri antara Ibu A dan Bapak K tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dalam keadaan adanya penghalang hukum yang nyata, yakni belum putusnya perkawinan dengan Bapak PR. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan kedua bukan sekadar persoalan tidak tercatat, melainkan merupakan perbuatan hukum yang secara substansial bertentangan dengan ketertiban hukum perkawinan. Akibatnya, hubungan perkawinan yang dibentuk tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar terjadi karena ketika Ibu A melangsungkan perkawinan kedua dengan Bapak K yang dilangsungkan pada Tahun 2021, sementara perkawinan pertamanya dengan Bapak PR yang dilangsungkan pada tahun 2011 masih berlangsung dan belum pernah diputus. Perkawinan pertama tersebut merupakan perkawinan sah yang dicatatkan secara resmi dan telah menghasilkan dua orang anak. Setelah terjadi perselisihan rumah tangga dan kepergian Ibu A dari rumah, perkawinan kedua dilaksanakan secara agama (Nikah siri) tanpa pencatatan negara, bahkan dilakukan dua kali ditempat yang berbeda, dengan wali nasab ayah kandung yang kewaliannya didelegasikan kepada imam setempat. Kondisi ini secara faktual menempatkan Ibu A dalam dua ikatan perkawinan poliandri yang terjadi akibat tidak adanya pemutusan ikatan perkawinan pertama sebelum dilangsungkan perkawinan kedua.
2. Dalam perspektif hukum Islam, seorang perempuan dilarang memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 24 yang melarang menikahi perempuan yang masih bersuami. Dalam kasus tersebut, perkawinan pertama antara Ibu A dan bapak PR yang dilangsungkan pada tahun 2011 merupakan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan belum pernah diputus melalui Talak, Khulu, fasakh, maupun sebab hukum lainnya. Oleh karena

itu, pada saat Ibu A melangsungkan perkawinan kedua dengan Bapak K pada Tahun 2021, kedudukan Ibu A masih sebagai perempuan yang bersuami, sehingga meskipun perkawinan kedua tersebut dilakukan secara agama dengan wali dan saksi, akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Hubungan suami istri dalam perkawinan kedua yang masih terikat perkawinan pertama dapat dikualifikasikan sebagai zina muhsan, yang secara teori dikenai sanksi rajam, namun tetap berganung pada pembuktian yang sangat ketat dalam hukum pidana Islam.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami dan secara tegas melarang seseorang yang masih terikat perkawinan yang sah untuk melangsungkan perkawinan lain, kecuali dalam hal tertentu yang hanya diberikan kepada laki-laki dengan izin pengadilan. Dalam kasus di Desa Lekopadis, perkawinan pertama antara Ibu A dan Bapak PR merupakan perkawinan yang sah dan masih berlaku karena dicatatkan di KUA serta belum pernah diputus melalui putusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pada saat Ibu A melangsungkan perkawinan kedua dengan Bapak K pada tahun 2021, secara yuridis Ibu A masih berstatus sebagai istri sah dari Bapak PR, sehingga perbuatan tersebut menempatkan Ibu A dalam dua ikatan perkawinan secara bersamaan dan bertentangan dengan asas monogami. Kondisi ini juga sejalan dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan dengan perempuan yang masih terikat perkawinan, serta menyebabkan perkawinan kedua tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perbuatan hukum sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya unsur “sebab yang tidak terlarang”. Selain itu,

perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena Ibu A melangsungkan perkawinan baru dengan mengetahui masih adanya perkawinan sah yang menjadi penghalang, terlebih dengan adanya upaya penyembunyian status perkawinan melalui penggunaan identitas yang tidak sesuai, meskipun penegakan pidananya bersifat delik aduan dari pihak suami sah.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Perkawinan Poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Sehubungan dengan hal ini, maka implikasinya adalah:

1. Bagi suami pertama (Bapak PR) berimplikasi pada penguatan kedudukan hukum suami pertama sebagai pihak yang dirugikan dalam praktik perkawinan poliandri. Suami pertama memiliki hak hukum untuk memperoleh kepastian status perkawinannya, baik melalui upaya penyelesaian di Pengadilan Agama maupun melalui pengaduan pidana apabila dipandang perlu. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar normatif dan yuridis bagi suami pertama untuk menuntut perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai suami sah, termasuk hak keperdataan dan hak sebagai orang tua terhadap anak-anak dari perkawinan pertama.
2. Bagi Pelaku Poliandri (Ibu A) penelitian ini menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang serius, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Praktik perkawinan kedua yang dilakukan tanpa putusya perkawinan pertama tidak hanya mengakibatkan tidak sahnya perkawinan kedua, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum,

termasuk sanksi pidana apabila memenuhi unsur dan terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Implikasi ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap prosedur perkawinan dan perceraian yang sah sebelum melangsungkan perkawinan baru.

3. Bagi Pemerintah Desa Lekopadis, berimplikasi pada perlunya peran aktif pemerintah desa dalam melakukan pencegahan praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pemerintah desa diharapkan meningkatkan fungsi pengawasan, pendataan penduduk, serta koordinasi dengan tokoh agama dan Kantor Urusan Agama dalam memberikan edukasi hukum perkawinan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa dapat berperan sebagai mediator awal dalam konflik rumah tangga untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan yang melanggar hukum dan norma sosial.
4. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini menjadi bahan refleksi akademik mengenai pentingnya pendekatan empiris dalam kajian hukum keluarga, khususnya terkait praktik perkawinan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum perkawinan, peran aparat desa dan tokoh agama, serta dampak sosial dan psikologis praktik poliandri terhadap keluarga dan anak. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dan hukum nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Dwi dan Baihaki, Ahmad. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Literasi Nusantara Abadi: Malang, 2022.
- Anton dkk, *Analisis Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Intelektual Insan Cendikia: Garut. 2025
- Aditya, Rizky Putra, *Analisis Yuridis Poliandri Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak*, Skripsi Universitas Nasional. Jakarta. 2023
- Akram, Andi St Nur Azizah, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah Istri Berstatus Poliandri*, Skripsi UIN Syariaf Hidayatullah: Jakarta, 2023.
- Amin, Fadilatif, *Analisis Terhadap Praktek Poliandri di Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal*, Skripsi UIN Walisongo: Semarang, 2018.
- Adharsyah, Malik dkk, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam: Aceh, 2024.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. Dkk. *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Bakry, Kasman dkk, *putusnya perkawinan dan akibatnya dalam fikih munakahat (studi Analisis Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38-41)*: Jurnal Bidang Hukum Islam: Makassar, 2021.
- Darmiko, Suhendra, *khulu' dalam perspektif hukum Islam*,: Asy-syariyyah: Neliti, 2016.
- Daulay, Nilpa Safitri, *konsep fasakh dalam nikah karena ada cacat perspektif hukum islam*, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam: Sumatera Utara, 2024.
- Ensiklopedia Indonesia. Jilid V. PT Ichtiar baru-Van Hoeven.
- Tatri, Ema Dustina dkk, *Bukti Dan Prosedur Dalam Kasus Zina Menurut Fiqih Jinayah Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Pendidikan Islam: Bengkulu, 2025.
- Faisal, Raja dkk, *putusnya perkawinan perspektif perbandingan empat mazhab fikih*, Indonesia Journal Of Law Shariah: Malang, 2025.

- Hanafi, Fattah dkk, *hukum zina dalam perspektif pidana Islam*, Jurnal Cendikia: Sumatera Utara, 2024.
- Haditz Tazkia. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/3:1028>, 2020.
- Hasanah, Uswatun. *Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri Di Desa Tegalmoyo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun*. Digital Library UIN Khas Jember: Jember, 2017.
- Husna, Raodatul dan Nadzir, Fahmi Zaeni, *Fasakh Nikah dalam Hukum islam: tinjauan konseptual dan implementasinya*, UIN Profesor Kiai haji Saifuddin Zuhri: Purwokerto, 2023.
- Hayati, Irma Nur, *Hikma dilarangnya poliandri (kajian normatif yuridis, psikologis dan sosiologis)*, Jurnal Qolamuna: Jawa Timur, 2018.
- Hasil wawancara dengan Bapak PR, Suami Pertama Ibu A di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung, pada Tanggal 26 Desember 2025.
- Hasil wawancara dengan Ibu A, Istri Bapak PR, Di Desa Lekopadis Kec Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, pada Tanggal 30 Desember 2025
- Hasil wawancara dengan Mas'ud, Kepala Dusun, di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, pada Tanggal.
- Hasil wawancara dengan Husain, Akademisi, di Gedung Terpadu Stain Majene, pada tanggal 19 Januari 2026.
- Hasan, Sofyan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Setara Press:Malang, 2018.
- Hakam Abbas, <https://hakamabbas.blogspot.com/2013/11/poliandri.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2025
- Imron, Ahmad Mawardi. <https://bincangsyariah.com/kolom.tafsir-surah-an-nisa-129-membahas-ayat-poligami/>, 2019.
- Ismail, Abdul Hadi, *Pernikahan dan Syarat sah talak*, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam: Sumatera Utara, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam
- L.Irade, Alfa Singgani, *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*, Rumah Jurnal UIN Datokkarama: Palu, 2024.
- Lubis, Hazliza, *Poliandri di kalangan masyarakat muslim: studi sosiologis di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan*, Jurnal Hukum Islam: Sumatera Utara, 2020.

- Maswandi. *Pertanggungjawaban Pidana atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri di Sumatra Utara Dalam Perspektif Hukum Islam*. Medan: Repository UIN Sumatera Utara, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram, 2020.
- Muslim dkk, *Analisis hukum tentang proses khulu dalam hukum Islam*, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah: Stain Bengkalis, 2024.
- Mukhoyaroh, Nafisatul, *Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri*, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2010.
- Misran dan Agustia, Muza, *Faktor-faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (studi kasus di kabupaten pidie jaya)*, Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry: Banda Aceh. 2017.
- Moleong, Lexi J, *metodologi penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdan Karya: Bandung, 2009.
- Nasution, Rusli Halil, *Talak menurut Hukum Islam*, Jurnal Universitas Pembangunan Panca Budi: Medan, 2018.
- Pardi, *Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam*,: Skripsi UIN Riau Sultan Syarif Kasim: Pekanbaru. 2013.
- QuranKemenag. https://quran.kemenag.go.id/quran/per_ayat/surah/4?from=1&to=176, 2022.
- Rizky Perdana, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di indonesia*,: Lex Privatum: Manado, 2018.
- Rahmawati, Riskia Aini dkk. *Perkawinan Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Negara Indonesia*. Jurnal Kajian Agama dan Dakwah: Jawa Tengah, . 2024.
- Ruang Budaya Bura'pia,<https://youtu.be/D7yZ4EjwuGY?feature=shared>, 2024, diakses pada tanggal 2 Januari 2026.
- Rohimah, Lailiyatul, *Harmonisasi penhatuhan talak dalam hukum Islam dan hukum positif*, Mabahits Jurnal Hukum Keluarga, Jember, 2024.
- Samad, Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*.: Istiqra: Pare-pare 2017.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

lampiran 1 Lampiran wawancara dengan Bapak PR (suami pertama)

Nama : Inisial (PR) Suami Pertama

Waktu wawancara : Tanggal 26/12/2025 Jam 20:30 WITA.

Lokasi Wawancara : Dusun 1 Lekopadis

1. Pada tahun berapa bapak menikah dengan istri bapak?
2. Berapa anak dari hasil pernikahan bapak? Dan siapa nama anaknya?
3. Sebelumnya bagaimana kondisi rumah tangga bapak dengan istri selama pernikahan berjalan?
4. Apakah sebelumnya pernah terjadi perselisihan yang menyebabkan hubungan bapak dan istri menjadi renggang?
5. Kira-kira apakah bapak masih ingat kapan bapak pisah rumah dengan istri?
6. apa alasan utama sehingga bapak pisah rumah dengan istri/istri meninggalkan rumah?
7. Jadi selama bapak dan istri pisah rumah, apakah masih ada komunikasi atau nafkah kepada istri tersebut?
8. Apakah sebelumnya bapak melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut?
9. Kan menurut kabar yang beredar ternyata istri bapak ini menikah, sejak kapan bapak mendengar kabar bahwa istri bapak ini menikah?
10. Jadi kabar tersebut bapak ketahui dari mana? Apakah dari warga, keluarga/ dari siapa?
11. Bagaimana tanggapan bapak saat mendengar berita itu?
12. Berarti komunikasi bapak sudah putus sejak istri tersebut meninggalkan rumah?
13. Apakah bapak memiliki surat nikah dengan istri bapak?
14. Berarti dapat kami pastikan bahwa bapak masih terikat perkawinan dengan istri tersebut?
15. Apakah pada saat istri meninggalkan rumah apakah sebelumnya ada ucapan kata talak kepada ataupun berupa perkataan yang mengarah kepada talak kepada istri?
16. Bagaimana komunikasi bapak dengan keluarga istri?
17. Jadi bagaimana upaya bapak saat ini setelah bapak mendengar berita bahwa istri bapak menikah dengan laki-laki lain?

lampiran 2 wawancara dengan Ibu A (Istri)

Nama : Inisial (A) Istri

Waktu wawancara : Tanggal 31/12/2025 Jam 22:00 WITA

Lokasi Wawancara : Katitting Desa Tandung Kab Polman

1. Sejak kapan ibu mengenal dengan suami saat ini?
2. Kapan ibu melaksanakan perkawinan dengan suami ibu saat ini?
3. Apakah sudah ada anak dari hasil perkawinan ibu dengan suami?
4. Dimana ibu melaksanakan perkawinan tersebut?
5. Siapa yang menjadi wali nikah pada saat itu?
6. Siapa yang menikahkan ibu dengan suami saat itu?
7. Sebelumnya mohon maaf, kalau boleh tau, Apakah ibu menikah secara resmi atau hanya nikah siri dengan suami pada saat itu?
8. Mengapa ibu memilih nikah secara siri bukan menikah secara resmi/dicatatkan di KUA?
9. Bagaimana hubungan ibu dengan suami saat ini?
10. Apakah ada niat ibu dengan suami untuk mengurus surat pernikahan agar pernikahan ibu dengan suami dicatatkan di KUA?

lampiran 3 wawancara dengan bapak Mas'ud (Kepala Dusun Satu)

Nama : Mas'ud (Kepala Dusun 1 Lekopadis)

Waktu wawancara : 28/12/2025 22:00 WITA.

Lokasi wawancara : Dusun 1 Lekopadis

1. Sejak kapan bapak mengetahui bahwa ibu A melakukan perkawinan kedua dengan laki-laki lain.
2. Informasi tersebut bapak ketahui dimana?
3. Menurut sepengetahuan bapak, apakah sempat mendengar bahwa mereka memiliki masalah dalam keluarga sebelum pisah rumah?
4. Menurut pengetahuan bapak dimana ibu A melaksanakan perkawinan kedua?
5. Bagaimana reaksi masyarakat setelah mendengar bahwa ibu A menikah lagi?
6. Langkah apa yang bapak lakukan setelah mendengar berita tersebut?

lampiran 4 wawancara dengan Akademisi

Nama : Prof . Dr. H. Husain, S.Ag., M.A

Waktu wawancara : 19/1/2026 Jam 10:00 Wita.

Lokasi wawancara : Gedung Terpadu Stain Majene.

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkawinan kedua (poliandri) yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih terikat perkawinan sah?
2. Apa dasar hukum dalam Islam dan hukum Positif yang melarang praktik perkawinan tersebut?
3. Apakah perkawinan kedua (poliandri) tanpa putusya perkawinan pertama dapat dianggap sah menurut hukum Islam dan hukum positif? Mohon penjelasannya.
4. Bagaimana status perkawinan kedua yang dilakukan oleh perempuan yang masih bersuami menurut hukum Islam dan hukum positif?
5. Menurut hukum Islam dan hukum positif, apakah perkawinan poliandri tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan?
6. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai status nasab anak yang lahir dari praktik perkawinan tersebut?
7. Apa implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap hak waris anak dan para pihak dalam perkawinan poliandri?
8. Apakah praktik perkawinan poliandri dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina dalam hukum Islam dan hukum positif? Mengapa?

Lampiran 2: Dokumentasi

Lampiran 5 Gambar wawancara oleh Bapak PR (Suami Ibu A)



Lampiran 6 Gambar wawancara dengan Ibu A



Lampiran 7 Gambar wawancara dengan Bapak Mas'ud (Kepala Dusun 1)



Lampiran 8 Gambar wawancara dengan Akademisi





**DEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG
DESA LEKOPADIS**

Alamat : Jln. Mara'dia Pambusuang Kode Pos 91354

No : 06.Y/400/Ds-Lkpd/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.:

Nuzha, S.Sy., M.H.I

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)
STAIN Majene

Di

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Ahmad**
Jabatan : **Sekretaris Desa Lekopadis**

Bahwa sesuai dengan surat Nomor: B-984.Sebi/Sti.03/III.2.b/TL.00.1/11/2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami menerangkan:

Nama : **Ibnu Hajar**
NIM : **20156122006**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Jurusan : **Syariah & Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)**
Semester : **VII (Tujuh)**
Alamat : **Desa Lekopadis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar**

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian pada wilayah Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Poliandri di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar."

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Lekopadis, 01 Desember 2025

Sekretaris Desa Lekopadis,

RAHMAT AHMAD

1768887177676_TURNITIN SKRIPSI IBNU HAJAR
(20156122006).docx

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.stainmajene.ac.id Internet	568 words – 4%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet	473 words – 3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet	236 words – 2%
4	repository.iainpare.ac.id Internet	229 words – 2%
5	digilib.uinkhas.ac.id Internet	154 words – 1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	129 words – 1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet	116 words – 1%
8	ejournal.stismu.ac.id Internet	113 words – 1%
9	journal.unespadang.ac.id Internet	87 words – 1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IBNU HAJAR dilahirkan di Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar pada Tanggal 2 Desember 2003. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan bapak bernama **IBRAHIM** dan Ibu bernama **HAJARA**. penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Raudhatul Athfal Perwanida Lekopadis (*lulus pada tahun 2010*), dan melanjutkan pendidikan ke SDN 037 Lekopadis (*lulus pada tahun 2016*), dan melanjutkan ke jenjang MTSN 1 Polewali Mandar (*Lulus Pada tahun 2019*), dan melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene (*lulus pada Tahun 2022*), Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan lulus di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Keluarga Islam.

Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang membentuk kedewasaan, ketanguhan dan kebijaksanaan seseorang dalam melangkah kedepan. Rasa takut terhadap kegagalan sering kali justru menghambat potensi diri untuk berkembang, padahal keberhasilan sejati lahir dari keberanian mencoba, bangkit dan memperbaiki diri. Dengan sikap pantang menyerah dan keyakinan yang kuat, kegagalan akan menjadi pijakan menuju masa depan yang lebih baik, dimana keberhasilan hadir sebagai hasil dari usaha dan kesabaran yang terus terjaga. Harapan penulis semoga skripsi ini berkontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang maha esa, atas terselesaikannya skripsi dengan judul **”Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”**.